

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
KERJASAMA PADA PERKEBUNAN JAMBU
(Studi Kasus di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja
Kabupaten Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
BAHARI NADIO AIKA HIDAYAT
NIM. 1522301005**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Bahari Nadio Aika Hidayat
NIM : 1522301005
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul “**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KERJASAMA PADA PERKEBUNAN JAMBU (Studi Kasus di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 02 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Bahari Nadio Aika Hidayat
NIM. 1522301005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KERJASAMA
PADA PERKEBUNAN JAMBU
(Studi Kasus di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten
Purbalingga)**

Yang disusun oleh **Bahari Nadio Aika Hidayat (NIM. 1522301005)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 20 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

KetuaSidang/ Penguji I

Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

SekretarisSidang/ Penguji II

Hasanudin, B.Sc., M.Sy.
NIP. 19850115 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.

NIDP. 2016088104

Purwokerto, 27 Juni 2022

Plt. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Marwadi, M.Ag

NIP. 19751224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 02 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Bahari Nadio Aika Hidayat
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Bahari Nadio Aika Hidayat
NIM : 1522301005
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN KERJASAMA PADA PERKEBUNAN
JAMBU (Studi Kasus di Desa Karanggedang Kecamatan
Bukateja Kabupaten Purbalingga)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,


M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN.2016088104

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KERJASAMA
PADA PERKEBUNAN JAMBU
(Studi Kasus di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten
Purbalingga)**

**ABSTRAK
Bahari Nadio Aika Hidayat
NIM. 1522301005**

**Jurusan Muamalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas
Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Banyak masyarakat di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga mengubah lahan pertaniannya menjadi perkebunan, salah satunya perkebunan jambu. Selain menggarap perkebunannya sendiri beberapa pemilik perkebunan juga bekerjasama dengan petani penggarap. Adapun alasan dilakukan kerjasama karena pemilik perkebunan tidak punya cukup waktu untuk menggarapnya. Dalam Islam, bentuk kerjasama ini dikenal dengan akad *musāqah*. Dalam pelaksanaan akad *musāqah*, pemilik perkebunan hanya menyerahkan sepenuhnya terkait penggarapan dan pembagian hasilnya kepada petani penggarap. Dalam hal ini, pemilik perkebunan tidak menjelaskan secara detail terkait dengan kewajiban penggarapan dan pembagian hasilnya. Oleh karena itu, pokok permasalahan yang diambil penulis adalah bagaimana pelaksanaan kerjasama pada perkebunan jambu di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dan bagaimana pelaksanaan kerjasama tersebut apabila di analisis dalam hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa narasumber, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku atau jurnal. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknis analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif kemudian menggunakan metode berfikir induktif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kerjasama pada perkebunan jambu di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga telah memenuhi rukun *musāqah* dalam Islam, namun masih ada yang belum terpenuhinya syarat *musāqah*. Dalam hal ini, pemilik tidak menjelaskan secara detail terkait dengan kewajiban penggarapan dan pembagian hasilnya hanya diserahkan sepenuhnya kepada pihak penggarap serta pemilik hanya akan menerima hasilnya saja. Dengan demikian, maka akad *musāqah* menjadi *fasid* karena masih terdapat unsur ketidakjelasan dalam hal kewajiban penggarapan dan pembagian hasil.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Kerjasama, *Musāqah*, Perkebunan Jambu

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ، الْغَنِيَّ، الْخَفِيَّ

“Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang hatinya merasa cukup dan yang suka menyembunyikan amal sholehnya”

(HR. Muslim)



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis (Bapak Sunarko dan Ibu Kunchayati), kakak penulis (Bahtera Putra Kabeas Ichido) dan keluarga penulis yang senantiasa mencurahkan kasih sayang serta perhatian dan segala bentuk dukungan, do'a dan pengorbanan yang tak terhingga dengan penuh rasa ikhlas dan sabar.
2. Segenap dosen dan guru yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
3. Almamaterku UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Semua pihak dan teman-teman penulis yang telah membantu dan menyumbangkan ide, kritik serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian diberi kenikmatan dan kebahagiaan oleh Allah SWT. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

رَبِّهِ	Ditulis	<i>Rabbih</i>
اِنَّ	Ditulis	<i>Inna</i>

C. Ta'Marbūtah di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

مَعَامِلَةٌ	Ditulis	<i>Mu'āmalah</i>
إِجَارَةٌ	Ditulis	<i>Ijārah</i>

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama Huruf
َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	<i>Dammah</i>	U

E. Vokal Panjang

1	<i>Fathah</i> + alif	Ditulis	Ā
	جَاءَهُمْ	Ditulis	<i>Jāahum</i>
2	<i>Kasrah</i> + ya' mati	Ditulis	ī
	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
3	<i>Dammah</i> + waw mati	Ditulis	ū
	يَحْزَنُونَ	Ditulis	<i>Yahzanūn</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْمَسَاقِهُ	Ditulis	<i>al-Musāqah</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

التَّقْوَى	Ditulis	<i>at-Taqwā</i>
الشَّرْعِ	Ditulis	<i>al-Syar'i</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KERJASAMA PADA PERKEBUNAN JAMBU (Studi Kasus di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga)”**. Skripsi ini disusun dan diselesaikan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari adanya bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Hariyanto, M.Pd., M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Hasanudin, B.Sc., M.Sy., Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran, serta telah memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membimbing dan memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
10. Segenap staff administrasi akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu mahasiswa dalam menyediakan buku-buku keilmuan yang lengkap.
12. Kedua orang tua penulis, kakak beserta segenap keluarga, atas segala doa, dukungan, perhatian, arahan dan kasih sayangnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepala Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga beserta staf-stafnya yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian.
14. Bapak dan Ibu responden baik dari pihak pemilik perkebunan maupun pihak penggarap yang telah bersedia diwawancarai serta telah memberikan data-data yang penulis perlukan selama mengadakan penelitian.
15. Sahabat seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syariah A angkatan 2015. Terimakasih atas dukungan dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan semoga tali silaturahmi diantara kita semua masih tetap berjalan.

16. Teman-teman KKN angkatan 43 Desa Selanegara Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. Dan teman-teman PPL Pengadilan Negeri Purworejo.
17. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan hanya do'a semoga amal baik dari semua pihak yang tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 02 Juni 2022
Penulis,



Bahari Nadio Aika Hidayat
NIM. 1522301005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kajian Pustaka	11
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>MUSĀQAH</i>	
A. Pengertian <i>Musāqah</i>	19
B. Dasar Hukum <i>Musāqah</i>	21

C. Rukun <i>Musāqah</i>	23
D. Syarat <i>Musāqah</i>	24
E. Hukum <i>Musāqah</i> Shahih dan <i>Musāqah</i> Fasid	28
F. Pekerjaan <i>Musāqah</i>	34
G. Berakhirnya <i>Musāqah</i>	34
H. Hikmah <i>Musāqah</i>	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Sifat Penelitian	38
D. Subjek dan Objek Penelitian	39
E. Sumber Data	40
F. Metode Pengumpulan Data	40
G. Teknik Analisis Data	43
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KERJASAMA PADA PERKEBUNAN JAMBU DI DESA KARANGGEDANG KECAMATAN BUKATEJA KABUPATEN PURBALINGGA	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Pelaksanaan Kerjasama pada perkebunan jambu di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga	50

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Pada Perkebunan Jambu di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga	59
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
C. Kata Penutup	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Surat Riset Penelitian

Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing

Lampiran 5 Blangko/Kartu Bimbingan

Lampiran 6 Surat Rekomendasi Munaqosyah

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 9 Sertifikat BTA PPI

Lampiran 10 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 11 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 12 Sertifikat Aplikasi Komputer

Lampiran 13 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)

Lampiran 14 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna sesuai dengan hakikat wujud manusia dalam kehidupan di dunia, yaitu menjalankan tugas kekhilafahan dalam rangka ibadah kepada Allah SWT sebagai khalifah-Nya di muka bumi dan manusia diberi amanah supaya untuk memberdayakan seisi alam raya dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan semua makhluk.¹

Alam ini memang diperuntukkan bagi manusia untuk hidup dan menjalani kehidupannya dengan baik, akan tetapi alam ini bukanlah miliknya karena manusia tidak pernah menciptakannya sedikitpun. Karena itu, manusia tidak mempunyai hak penguasaan alam untuk kepentingannya sendiri.² Sehubungan dengan hal ini, dijelaskan dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 109:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ج وَ اِلٰى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ

“Dan milik Allahlah segala yang ada di langit dan di bumi dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan”.³

Dalam kitab suci al-Qur'an sudah begitu jelas bahwa langit dan apa yang ada di bumi (baik di darat maupun di bawah laut) adalah mutlak milik

¹ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004), hlm. 3.

² Musa Asy'arie, *Islam: Etika & Konspirasi Bisnis* (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LSFI), 2015), hlm. 17.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), hlm. 64.

Allah SWT yang diperuntukkan untuk dimanfaatkan, dilestarikan serta diberdayakan untuk kemaslahatan umat manusia. Selain diperuntukkan untuk kepentingan manusia, langit dan bumi juga bisa “ditundukkan” berdasarkan kemampuan yang dimiliki manusia. Maka Allah SWT telah memberikan “*fadhilah-Nya*”, juga menunjukkan bagaimana cara memanfaatkan dan melestarikannya, yaitu dengan kemampuan manusia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴ Untuk tujuan menciptakan kesejahteraan dan kedamaian hidup bersama, bukan untuk menghancurkan dan membuat kerusakan di bumi.

Berangkat dari fungsi umat Islam sebagai *khalifah* di muka bumi dan pengemban *rahmatan lil ‘alamiin*, seorang muslim harus mempertanggung jawabkan atas pemanfaatan dan pengelolaan isi bumi. Oleh karena itu, dalam proses pengelolaan isi bumi menjadi penting bagi seorang muslim demi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Berproduksi merupakan *ibadah*, karena suatu kegiatan seorang muslim ketika ada perintah dari Allah SWT dan ada contoh atau persetujuan dari Rasulullah SAW, maka kegiatan tersebut termasuk dalam kategori “*ibadah*”.⁵

Seorang muslim dapat memilih jenis produksi baik dalam bidang pertanian ataupun perkebunan, sebagaimana dasar hukumnya terdapat baik pada al-Qur’an. Allah SWT berfirman dalam surat Hud ayat 61:

وَالِىٰ تُمُوْدَ اٰخَاهُمْ صٰلِحًا قَالَ يٰقَوْمِ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُۥ ۚ هُوَ اَنْشَأَكُمْ
مِّنَ الْاَرْضِ وَاَسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاَسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تَوَلّٰوْا اِلَيْهِۨ اِنَّ رَبِّىۡ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ

⁴ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro* (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2008), hlm. 17-18.

⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm. 66.

Dan kepada kaum Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: Hai kaumku, Sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya).⁶

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa mengisi bumi dengan perkebunan, tanaman serta buah-buahan bahkan bangunan adalah wajib. Dasar hukum al-Hadits, Rasulullah SAW bersabda: *“Tiada seorang muslim pun yang menanam satu pohon atau berkebun, kemudian seseorang atau seekor burung atau binatang lainnya memakannya, maka semua itu dianggap sebagai sedekah baginya”*. Dalam riwayat Muslim terdapat tambahan, *“Dan apa saja dari yang ditanamnya itu dicuri, ia juga akan dianggap sebagai sedekah”*. (HR. Muslim dari Anas).⁷

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu kegiatan yang dilakukan manusia adalah melakukan kerjasama. Dalam Islam, kerjasama diperbolehkan karena didasarkan pada prinsip saling tolong-menolong, dengan saling tolong-menolong inilah nantinya akan timbul hikmah satu sama lain diantaranya akan menimbulkan saling percaya diri, yang kurang mampu akan tertolong dengan yang sudah mampu dan sebaliknya, satu dengan yang lain tidak timbul rasa rendah diri dan rasa egoisme. Dengan cara itu akan

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 228.

⁷ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, hlm. 78-79.

terbangun kekokohan yang sulit untuk ditruntuhkan dan Islam akan menjadi *rahmatan lil 'alamiin*.⁸

Dalam hukum Islam, kerjasama di bidang pertanian dikenal dengan tiga istilah yakni *musāqah*, *muzāra'ah* dan *mukhābarah*. Akad *musāqah* merupakan kerjasama antara pihak pemilik perkebunan dan petani penggarap dengan tujuan supaya kebun tersebut nantinya dirawat dan dipelihara sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian hasilnya sebagian menjadi bagian upah bagi petani penggarap yang mengelolanya sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat. Kerjasama *musāqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya bukan upah yang sudah pasti besarnya seperti tukang kebun, melainkan dari hasil kebun yang belum tentu mengenai besarnya.

Akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah* merupakan akad kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap, dimana pemilik tanah menyerahkan tanah kepada penggarap untuk dikelola, kemudian hasilnya dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Perbedaannya hanya pada modal produksi, apabila modal berasal dari petani penggarap maka disebut *mukhābarah* dan apabila modal berasal dari pemilik tanah maka disebut *muzāraah*.

Musāqah, *muzāra'ah* dan *mukhābarah* sama-sama akad kerjasama di mana penggarap akan memperoleh hasil dari tanah tersebut dan akan di bagi hasilkan dengan pemilik tanah. Perbedaannya apabila dalam *musāqah* tanah

⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 38.

sudah ada pohon atau tanaman dan penggarap hanya merawat dan mengelola supaya hasil panennya maksimal. Sedangkan dalam *muzāra'ah* dan *mukhābarah* tidak ada tanaman atau pohon di atas tanah, sehingga penggarap harus menggarapnya dari penanaman hingga panen.⁹

Menurut kebanyakan para ulama, hukum *musāqah* yaitu boleh atau mubah. Akad *musāqah* itu sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, terkait rukun *musāqah* masing-masing ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah memandang rukun *musāqah* adalah ijab dan kabul, seperti pada *muzāra'ah*. Adapun yang bekerja adalah hanya penggarap, tidak seperti dalam *muzāra'ah*. Ulama Malikiyah berpendapat tidak ijab dan kabul dengan pekerjaan, melainkan dengan lafazh. Menurut ulama Hanabilah, kabul dalam *musāqah* seperti dalam *muzāra'ah* tidak memerlukan lafazh, hanya cukup dengan menggarapnya. Sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan dalam kabul dengan lafazh (ucapan) dan ketentuannya berdasarkan kebiasaan umum. Jumhur ulama menetapkan bahwa rukun *musāqah* ada lima, yaitu: dua orang yang berakad, objek musaqah, buah, pekerjaan dan shighat.¹⁰

Adapun mengenai kebolehan objek *musāqah* itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah. Dalam menentukan objek *musāqah* terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh. Imam Abu Dawud

⁹ Unggul Priyadi dan Jannahur Saddam Ash Shidiqie, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta", *Millah*, Vol. XV, no. 1, Agustus 2015, 104.

¹⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah: untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 214-215.

berpendapat, bahwa yang boleh di-*musāqah*-kan hanya kurma.¹¹ Menurut ulama Hanafiyah, yang boleh menjadi objek *musāqah* adalah pepohonan yang berbuah, seperti kurma, anggur dan terong. Akan tetapi, ulama Hanafiyah mutaakhirin menyatakan, *musāqah* juga berlaku pada pepohonan yang tidak mempunyai buah, jika dirasa masyarakat membutuhkannya. Ulama Malikiyah, menyatakan bahwa yang menjadi objek *musāqah* meliputi tanaman keras dan palawija seperti kurma, terong, apel dan anggur. Menurut ulama Hanabilah, yang boleh dijadikan objek *musāqah* ialah pada tanaman yang buahnya dapat dikonsumsi. Oleh karena itu, *musāqah* tidak berlaku pada tanaman yang tidak berbuah. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan objek *musāqah* hanyalah kurma dan anggur saja.

Di Indonesia sendiri memang jarang sekali ada orang yang mempunyai perkebunan kurma, akan tetapi banyak orang yang mempunyai perkebunan lain, seperti perkebunan jambu, jeruk, apel, mangga, durian, nanas, bengkuang dan masih banyak lagi yang lainnya. Dimana perkebunan tersebut rata-rata hampir semua ada di setiap wilayah Indonesia, namun berbeda dengan perkebunan kurma yang mana mungkin hanya dimiliki oleh beberapa orang saja atau hanya ada di beberapa suatu wilayah tertentu saja. Seperti halnya di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga di sana terdapat banyak sekali perkebunan jambu, diantaranya ada jenis jambu biji, jambu kristal dan jambu citra. Dan mengenai luas masing-masing perkebunan jambu di sana bisa mencapai 50 sampai 70 ubin bahkan ada yang lebih dari

¹¹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 208.

itu. Dengan banyaknya jumlah perkebunan jambu di Desa Karanggedang banyak pula masyarakat yang memanfaatkan untuk melakukan kerjasama perkebunan jambu, kerjasama semacam ini dilakukan oleh masyarakat Desa guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ataupun untuk menambah penghasilan tambahan. Adapun alasan lain dilakukan kerjasama ini diantaranya karena pemilik kebun tidak ada cukup waktu untuk mengurusnya seperti ada yang berprofesi sebagai penjahit dan ada juga yang lebih fokus untuk mengembangkan usaha batu batanya.

Sebagaimana yang telah dilakukan oleh bapak Harun yang hampir setiap harinya bekerja di bidang perkebunan, selain menggarap perkebunannya sendiri bapak Harun juga menggarap perkebunan milik orang lain. Kerjasama perkebunan jambu ini sudah dilakukan dari satu sampai tiga tahun yang lalu dan adapun mengenai akadnya hanya dilakukan secara lisan karena masing-masing pihak sudah saling kenal dan saling percaya. Dalam penggarapannya diserahkan sepenuhnya oleh pihak penggarap, sedangkan pemilik hanya menunggu dari hasil penjualan buah jambu yang dilakukan oleh penggarap. Mengenai pemetikan buah biasanya dilakukan oleh pihak penggarap setiap satu minggu dua kali dan nanti hasil dari penjualan buah jambu yang telah dipetik tersebut belum langsung dibagikan antara pihak penggarap dan pemilik. Hasil dari penjualan tersebut nantinya dipegang dahulu oleh penggarap dan akan di nota sebagai bukti sekiranya sampai buah di kebun habis, maksimal menunggu satu sampai dua bulan sekali baru dihitung dan dibagikan namun sebelumnya terlebih dahulu dilakukan pemotongan

biaya operasional untuk berongsong yakni pembungkus buah dalam hal ini menggunakan plastik supaya buahnya tidak dimakan ulat ataupun kelelawar. Sedangkan mengenai pupuk, obat pestisida dan yang lainnya tidak dilakukan pemotongan, tentunya hal ini bisa merugikan pihak penggarap ketika harga jual buah jambu sedang turun.¹²

Selain itu, setelah penulis melakukan observasi dalam pelaksanaan kerjasama ini kenyataannya juga masih banyak perkebunan jambu dimana tidak ada pagar pembatasnya, tentunya kalau dibiarkan terus-menerus bisa merugikan salah satu pihak bahkan kedua pihak jika buah dikebunnya banyak yang hilang ataupun ada yang mencuri. Sedangkan dalam akad *musāqah* di mana pekerjaan yang manfaatnya kembali kepada tanah atau ladang, hal ini dibebankan kepada pemilik kebun dan pekerjaan yang manfaatnya kembali pada kebun atau buah, hal ini dibebankan oleh penggarap kebun.

Setelah melihat sedikit mengenai gambaran pelaksanaan kerjasama di Desa Karanggedang. Maka penulis sangat tertarik ingin mengkaji lebih lanjut masalah tersebut dengan mengambil judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KERJASAMA PADA PERKEBUNAN JAMBU (Studi Kasus di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga)”**.

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Harun selaku Petani Penggarap pada tanggal 21 April 2022 pukul 15:00 WIB.

B. Definisi Operasional

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang garis besarnya ditetapkan Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW yang wajib diikuti oleh umat Islam berdasarkan iman dalam hubungannya dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia dan benda. Dalam pengertian lain, hukum Islam merupakan norma yang ketentuan-ketentuannya dari Allah SWT maupun Nabi Muhammad SAW yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadits untuk dipedomani oleh umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia supaya teratur.¹³

2. *Musāqah*

Musāqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas, adapun yang menjadi pokok permasalahan yaitu:

¹³ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 16.

¹⁴ Betti Angraini, dkk, *Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022), hlm. 116.

1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama pada perkebunan jambu di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan kerjasama pada perkebunan jambu di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kerjasama pada perkebunan jambu di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan kerjasama pada perkebunan jambu di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang ingin diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat serta berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori-teori yang ada serta dapat memberikan sumbangsih pengetahuan terhadap ilmu hukum ekonomi syariah

khususnya tentang analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan kerjasama pada perkebunan jambu.

b. Manfaat Praktis

Memberikan informasi serta menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, pembaca dan masyarakat pada umumnya mengenai analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan kerjasama pada perkebunan jambu. Kemudian penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Namun beberapa peneliti yang telah dilakukan juga terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya yaitu antara lain:

Skripsi Dedri Alvian yang berjudul “*Pelaksanaan Akad Musāqah Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)*”. Dalam pelaksanaannya dilakukan secara lisan dan tidak disaksikan oleh para saksi serta prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa telah terjadi kerjasama antara kedua belah pihak. Hal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap

kerjasama yang sudah disepakati sehingga akan merugikan salah satu pihak, seperti penyadap menjual hasil kebun karetinya secara sembunyi-sembunyi kepada orang lain tanpa diketahui oleh pemilik kebun karet.¹⁵

Skripsi Ach. Sururi yang berjudul “*Musāqah Dalam Pengelolaan Lahan Perkebunan Kopi (Studi Kasus di Desa Wasyuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat)*”, dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan dalam pelaksanaan dengan akad *musāqah* yang semestinya, dimana salah satu pihak yaitu pihak penggarap menanam tanaman lain untuk memperoleh penghasilan tambahan supaya mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan apabila dilihat dari segi akadnya maka praktik *musāqah* ini tidak sejalan dengan yang seharusnya dilakukan, pihak penggarap hanya merawat tanaman yang sudah ada tetapi menambahkan tanaman lain.¹⁶

Skripsi Yuida Wissi Wahyuni yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Lahan Karet Dalam Akad Musāqah (Studi Kasus di Desa Margomulyo dan di Desa B3 Pematang Jaya Kec. Belitang II Kab. Oku Timur Prov. Sumatera Selatan)*”, dalam penelitiannya petani yang tidak memiliki tanah pertanian mereka bekerja mengelola kebun milik petani lainnya yang memiliki lahan perkebunan, adapun dalam praktiknya kedua belah pihak melakukan kerjasama perkebunan dengan tidak ditetapkan jangka waktunya dan tidak menggunakan akad perjanjian secara tertulis. Sedangkan dalam ketentuan fiqih muamalah bahwa setiap akan melakukan perjanjian

¹⁵ Dedri Alvian, “Pelaksanaan Akad *Musāqah* Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)”, *Skripsi* (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2020).

¹⁶ Ach. Sururi, “*Musāqah Dalam Pengelolaan Lahan Perkebunan Kopi (Studi Kasus di Desa Wasyuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat)*”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

hendaknya menetapkan batas waktunya dan sebaiknya ditulis supaya menghindari perselisihan diantara pihak yang berakad, namun dalam praktiknya yang terjadi di sana tidak seperti itu.¹⁷

Skripsi Restu Windi Utami yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Maro Dalam Kerjasama Pengolahan Lahan Pertanian Di Desa Tribuana Punggelan Banjarnegara*”, dalam penelitian tersebut pemilik lahan menemui penggarap lahan dan menawarkan lahannya untuk digarap lalu hasil dari lahan itu di bagi dengan menggunakan sistem *maro*. Tetapi setelah hasilnya terjual, tidak semua hasil tanaman dilahan tersebut dibagihasikan. Pemilik lahan hanya menerima bagi hasil dari tanaman yang pokok saja sedangkan tanaman selingan tidak dibagihasikan dan pemilik lahan telah ikhlas tanaman selingan tidak dibagikan, karena untuk penghasilan tambahan si penggarap.¹⁸

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dedri Alvian	Pelaksanaan Akad <i>Musāqah</i> Antara Pemilik Kebun Karet	Sama-sama membahas mengenai akad <i>musāqah</i>	Pada skripsi ini membahas tentang pelaksanaan

¹⁷ Yuida Wissi Wahyuni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Lahan Karet Dalam Akad *Musāqah* (Studi Kasus di Desa Margomulyo dan di Desa B3 Pematang Jaya Kec. Belitang II Kab. Oku Timur Prov. Sumatera Selatan)”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

¹⁸ Restu Windi Utami, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Maro* Dalam Kerjasama Pengolahan Lahan Pertanian di Desa Tribuana Punggelan Banjarnegara”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).

		<p>Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)</p>		<p>akad yang masih dilakukan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi. Sedangkan skripsi penulis membahas mengenai pemilik yang tidak menjelaskan secara detail terkait penggarapan dan pembagian hasil.</p>
2.	Ach. Sururi	<p><i>Musāqah</i> Dalam Pengelolaan Lahan Perkebunan Kopi (Studi</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai akad <i>musāqah</i></p>	<p>Pada skripsi ini membahas tentang adanya perbedaan dalam pelaksanaan</p>

		<p>Kasus di Desa Wasyuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat)</p>		<p>dengan akad <i>musāqah</i> yang semestinya. Sedangkan penulis membahas mengenai pemilik yang tidak menjelaskan secara detail terkait penggarapan dan pembagian hasil.</p>
3.	Yuida Wissi Wahyuni	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Lahan Karet Dalam Akad <i>Musāqah</i> (Studi Kasus di</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai akad <i>musāqah</i></p>	<p>Pada skripsi ini membahas tentang kerjasama perkebunan di mana kedua belah pihak tidak</p>

		Desa Margomulyo dan di Desa B3 Pematang Jaya Kec. Belintang II Kab. Oku Timur Prov. Sumatera Selatan)		menetapkan batas waktu dan tidak menggunakan akad perjanjian secara tertulis. Sedangkan penulis membahas mengenai pemilik yang tidak menjelaskan secara detail terkait penggarapan dan pembagian hasil.
4.	Restu Windi Utami	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem <i>Maro</i> Dalam	Sama-sama membahas mengenai kerjasama	Pada skripsi ini membahas tentang kerjasama pertanian

		Kerjasama Pengolahan Lahan Pertanian di Desa Tribuana Punggelan Banjarnegara		dengan sistem <i>maro</i> . Sedangkan penulis membahas mengenai akad <i>musāqah</i> .
--	--	--	--	---

Berdasarkan kajian pustaka dari hasil keempat penelitian yang penulis sebutkan di atas, maka dapat disimpulkan penelitian yang akan penulis teliti berbeda dengan penelitian yang telah diuraikan di atas. Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kerjasama. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan memperdalam topik ini akan diubah menjadi sebuah karya tulis ilmiah serta berharap karya ini bisa menjadi bentuk kelanjutan dan pelengkap dari karya-karya yang telah ada.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan maka pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab. Dari masing-masing bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub-bab yang kesemuanya merupakan pembahasan yang utuh dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang *Musāqah*, diantaranya: Pengertian *Musāqah*, Dasar Hukum *Musāqah*, Syarat *Musāqah*, Rukun *Musāqah*, Hukum *Musāqah* Shahih dan *Musāqah* Fasid, Habis Waktu *Musāqah*, Pekerjaan *Musāqah* dan Hikmah *Musāqah*.

Bab Ketiga, membahas tentang Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Sifat Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

Bab Keempat, berisi inti pembahasan dari penelitian skripsi tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Pada Perkebunan Jambu di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. Dari bab ini berisi mengenai Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Pelaksanaan Kerjasama Pada Perkebunan Jambu dan Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Pada Perkebunan Jambu.

Bab Kelima, berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, adalah berisi saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan masyarakat luas pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *MUSĀQAH*

A. Pengertian *Musāqah*

Menurut bahasa *musāqah* berasal dari kata *Saqa-Saqy* yang berarti *as-Saqy*, yaitu penyiraman atau pengairan. Dalam definisi lain *musāqah* diartikan dengan memberikan pepohonan kepada orang yang akan menggarapnya dengan imbalan bagian hasil yang nantinya diperoleh dari pepohonan tersebut. Menurut *syara' musāqah* yaitu menyerahkan pepohonan kepada orang yang akan merawatnya dengan ketentuan hasil yang diperoleh dari pepohonan tersebut dibagi antara kedua pihak.¹⁹

Menurut istilah, para ulama berbeda pendapat tentang mengartikan *musāqah*, diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, *musāqah* adalah suatu akad untuk memelihara pepohonan kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan persyaratan tertentu.
2. Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Syaikh Umairah, *musāqah* adalah mempekerjakan manusia untuk merawat pepohonan dengan cara menyirami dan memeliharanya dan hasil yang dirizkikan Allah SWT dari pepohonan itu untuk kedua pihak.
3. Menurut Hasbi ash-Shiddieqi, *musāqah* adalah bekerjasama dalam bidang pertanian untuk memperoleh hasil dari tumbuh-tumbuhan.

¹⁹Shania Verra Nita, "Kajian *Muzāra'ah* dan *Musāqah* (Hukum Bagi Hasil Dalam Islam)", *Jurnal Qawanin*, Vol. 4, no. 2, 2020, hlm. 241.

4. Menurut ulama Malikiyah, *musāqah* adalah sesuatu yang tumbuh di tanah. Dikategorikan menjadi lima macam, yaitu:
 - a. Pepohonan yang ditanam memiliki akar yang tetap namun tidak berbuah, misalnya pohon jati, karet.
 - b. Pepohonan yang ditanam harus berakar kuat, dapat berbuah, dapat di panen dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama, misalnya pohon anggur.
 - c. Pepohonan yang ditanam tidak memiliki akar yang kuat namun berbuah dan dapat dipetik, misalnya padi.
 - d. Pepohonan yang ditanam tidak memiliki akar yang kuat dan tidak ada buah untuk dipetik namun memiliki bunga yang bisa dimanfaatkan, misalnya bunga mawar, melati dan anggrek.
 - e. Pepohonan yang diambil kehijauan dan keindahannya sebagai suatu manfaat, misalnya tanaman hias.
5. Menurut ulama Syafi'iyah, *musāqah* adalah memberikan pekerjaan kepada orang untuk pohon kurma dan anggur dengan cara menyirami, merawat dan menjaganya yang mana buah yang dihasilkan dari pohon tersebut dibagi bersama.
6. Menurut ulama Hanabilah, *musāqah* terbagi atas dua macam:
 - a. Pemilik menyerahkan pohonnya baik itu pohon kurma, anggur atau pohon yang lainnya kepada pihak penggarap, nantinya buah yang dihasilkan dari pohon tersebut dibagi bersama seperti setengah atau sepertiga.

- b. Pemilik menyerahkan tanah yang belum ditanami kepada pihak penggarap agar tanah tersebut ditanami pohon, nantinya pihak penggarap yang menanam akan memperoleh bagiannya dari buah yang dihasilkan dari pohon tersebut.²⁰

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *musāqah* adalah perjanjian kerjasama antara pemilik perkebunan dengan petani penggarap dengan maksud agar kebun dapat dijaga, dirawat serta dipelihara untuk mencapai hasil yang optimal. Setelah itu, apa saja yang dihasilkan dari perkebunan itu menjadi hak bersama antara pemilik perkebunan dengan petani penggarap dan dibagi menurut kesepakatan yang telah dibuat.²¹

B. Dasar Hukum *Musāqah*

Musāqah merupakan suatu akad yang diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil yang ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadits. Adapun mengenai dasar hukum atas kebolehan akad *musāqah*, yaitu:

1. al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah (5) ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْفُلُوكَ وَلَا
 آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 145-147.

²¹ Mariana Safitri, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad *Musāqah* Dalam Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir", *Skripsi* (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2019), hlm. 33.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) *had-yu* (hewan-hewan kurban) dan *qalaa-id* (hewan-hewan kurban yang diberi tanda) dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.²²

Dari ayat ini ditunjukkan bahwa al-Qur'an untuk pertama kalinya menganjurkan kerjasama dalam hal-hal yang baik. Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia untuk saling membantu dalam perbuatan baik serta meninggalkan kejahatan. Dengan wujud saling membantu orang yang berilmu membantu orang lain dengan ilmunya, sedangkan orang yang kaya membantu dengan hartanya. Dan para kaum muslimin harus menjadi satu tangan untuk membantu mereka yang membutuhkan.²³

2. Hadits

Dasar hukum dibolehkannya akad *musāqah* dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.²⁴

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 106.

²³ Ahmad Syaickhu, dkk, "Analisis Aqad *Muzāra'ah* dan *Musāqah*", *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol. 7, no. 2, 2020, hlm. 161.

²⁴ Ibnu Hajr Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), hlm. 157.

“Dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW telah melakukan muamalah kepada penduduk Khaibar dengan separuh hasil yang keluar dari buah atau biji-bijian”. Muttafaq ‘alaih.²⁵

Hadits tersebut menjelaskan bahwa akad *musāqah* diperbolehkan karena sangat dibutuhkan oleh manusia. Ada banyak orang yang mempunyai pepohonan atau perkebunan, tetapi tidak memiliki waktu untuk bisa mengurus dan merawatnya, sedangkan orang lain tidak mempunyai pepohonan atau perkebunan, tetapi mempunyai keahlian untuk merawatnya. Sehingga, dengan adanya regulasi ini, keduanya bisa hidup dengan baik, hasil negara meningkat dan masyarakat menjadi sejahtera.²⁶

C. Rukun *Musāqah*

Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi rukun dalam akad *musāqah* adalah ijab dari pemilik perkebunan dan kabul dari petani penggarap serta pekerjaan dari pihak penggarap. Ulama Malikiyah berpendapat tidak ijab dan kabul dengan pekerjaan, tetapi harus dilakukan dengan lafazh (ucapan). Menurut ulama Hanabilah, kabul dalam akad *musāqah* tidak perlu dengan lafazh, hanya dengan mengerjakannya. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah, dalam kabul harus dengan lafazh dan ketentuannya bisa berdasarkan kebiasaan umum.

Menurut jumhur ulama yang terdiri dari atas ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah menyebutkan rukun *musāqah* ada lima, yaitu:

²⁵ Ibnu Hajr Al-Asqalani, *Tarjamah Bulughul Maram*, Terj. A. Hassan (Bangil: Pustaka Tamaam, 2001), hlm. 471.

²⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. Ke-88 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019), hlm. 300.

1. Dua orang yang melakukan akad.
2. Tanah yang dijadikan sebagai objek *musāqah*.
3. Pekerjaan yang dilakukan petani penggarap.
4. Pembagian hasil *musāqah*.
5. Shighat (ungkapan) ijab dan kabul.²⁷

D. Syarat *Musāqah*

Adapun mengenai syarat-syarat yang harus terpenuhi oleh masing-masing rukun adalah sebagai berikut:

1. Dua orang yang melakukan akad

Kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan harus merupakan orang yang memiliki kecakapan hukum, yaitu baligh, berakal serta tidak berada di bawah pengampuan.

2. Objek *musāqah*

Dalam menentukan objek *musāqah*, terdapat perbedaan pendapat dari masing-masing ulama fiqh:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, sesuatu yang dijadikan objek *musāqah* ialah pohon yang berbuah. Karena itu, *musāqah* berlaku pada pohon kurma, anggur, terong dan pohon yang berbuah lainnya. Akad *musāqah* ini sangat dibutuhkan oleh manusia, untuk itu diperbolehkan pada semua pepohonan yang berbuah. Ulama Hanafiyah generasi terakhir memperbolehkan *musāqah* pada pepohonan yang tidak berbuah, seperti pohon willow, pohon poplar

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 110.

dan pepohonan lain yang kayunya dapat dimanfaatkan untuk dijadikan kayu bakar, karena pohon tersebut juga membutuhkan pengairan dan perawatan. Dengan begitu, apabila suatu pohon tidak membutuhkan pengairan dan perawatan maka tidak boleh dijadikan sebagai objek *musāqah*.

- b. Menurut ulama Malikiyah, yang dijadikan sebagai objek *musāqah* ialah tanaman pertanian misalnya tanaman buncis, kacang panjang serta pepohonan atau perkebunan yang berbuah dan mempunyai akar yang kuat, seperti pohon kurma, anggur, apel, delima dan pohon yang lainnya dengan dua syarat, yaitu:
- 1) Akad *musāqah* dilaksanakan sebelum buahnya terlihat bagus, buahnya itu layak dipanen dan boleh diperjualbelikan.
 - 2) Akad *musāqah* itu ditentukan dengan jelas mengenai batas waktunya. Namun, dimakruhkan jika batas waktunya adalah untuk beberapa tahun yang lama.
- c. Menurut Ibnul Qasim, akad *musāqah* sah apabila disyaratkan harus menggunakan kata *musāqah*. Akad *musāqah* tidak sah apabila dengan menggunakan kata *ijārah*. Ibnul Qasim membolehkan *musāqah* pada tanaman yang tidak memiliki akar yang kuat, seperti jenis tanaman yang merambat misalnya tanaman semangka dan mentimun serta jenis tanaman pertanian misalnya padi, kacang, gandum dan yang lainnya. Adapun ketentuan syaratnya:

- 1) Akad *musāqah* dilaksanakan setelah tanaman sudah mulai tumbuh.
 - 2) Pihak dari pemilik tanaman tidak dapat mengairi bahkan merawatnya.
- d. Menurut ulama Hanabilah, *musāqah* hanya berlaku untuk pepohonan atau perkebunan yang berbuah dan dapat dimakan. Dengan kata lain, *musāqah* tidak boleh diberlakukan pada pepohonan atau perkebunan yang tidak berbuah, seperti pohon poplar, pohon willow dan pohon yang lainnya.
- e. Menurut ulama Syafi'iyah dalam *qaul jadiid* mengatakan akad *musāqah* hanya berlaku pada pohon kurma dan pohon anggur saja. Hal ini berdasarkan hadits al-Bukhari dan Muslim yang artinya “*Bahwasanya Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar,*” dalam riwayat disebutkan dengan redaksi, “*Bahwasanya Rasulullah SAW memasrahkan kebun kurma Khaibar dan ladangnya kepada para penduduknya supaya mereka mengolah dan menggarapnya dengan upah sebagian dari hasilnya berupa buah kurma atau hasil ladang dari pertanian yang mereka garap dan kelola tersebut.*” Pohon anggur dalam hal ini adalah sama seperti kurma, karena keduanya mempunyai persamaan yaitu sama-sama wajib dizakati.

Sedangkan dalam *qaul qadiim*, Imam asy-Syafi'i memperbolehkan *musāqah* pada pepohonan yang berbuah lainnya.²⁸

3. Pekerjaan yang dilakukan petani penggarap

Berkaitan dengan pekerjaan, hendaklah ditentukan jangka waktunya yang akan dikerjakan, misalnya satu tahun atau menurut kebiasaan. Selama jangka waktu itu pohon atau kebun yang digarap sudah dapat berbuah, selain itu perlu ditentukan pekerjaan yang harus dilakukan oleh petani penggarap, seperti perawatan, penyiraman, penyemprotan pestisida, pemotongan cabang pohon yang dapat mengganggu kesuburan buah.

4. Pembagian hasil buah

Terkait pembagian hasil, haruslah pihak yang berakad (pemilik kebun dan petani penggarap) menentukan bagian masing-masing yang akan diperoleh, seperti seperdua, sepertiga, seperempat atau sesuai yang telah disepakati bersama. Apabila kadar pembagian tidak jelas maka *musāqah* menjadi *fasid*.

5. Shighat

Shighat bisa dilakukan dengan secara jelas (*sharih*) dan dengan secara samaran (*kinayah*). Shighat disyaratkan dengan lafazh dan tidak cukup hanya dengan perbuatan.²⁹

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VI, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm, 583-585.

²⁹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 207.

E. Hukum *Musāqah Shahih* dan *Musāqah Fasid*

Musāqah yang dikategorikan *shahih* ialah akad *musāqah* yang syarat-syaratnya telah terpenuhi. Apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka akad *musāqah* menjadi *fasid*.

1. Hukum *Musāqah Shahih*

Akad *musāqah* yang *shahih* menurut para ulama memiliki beberapa ketentuan hukum yang berlaku, diantaranya adalah:³⁰

a. Menurut ulama Hanafiyah

- 1) Segala pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan pohon atau kebun menjadi tanggung jawab penggarap, sedangkan biaya pemeliharaan dan perawatan merupakan tanggung jawab kedua belah pihak.
- 2) Hasil yang diperoleh dari pepohonan atau perkebunan menjadi milik pemilik dan penggarap dan dibagi berdasarkan yang telah disepakati.
- 3) Apabila kebun tidak berbuah, para pihak tidak akan mendapatkan apapun.
- 4) Akad *musāqah* yang sudah disepakati itu bersifat mengikat, sehingga para pihak tidak bisa membatalkannya, kecuali karena ada uzur.
- 5) Pemilik kebun boleh memaksa penggarap untuk melakukan pekerjaannya, kecuali lantaran terdapat uzur.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet Ke-4 (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 410.

- 6) Diperbolehkan menambahkan hasil bagian menurut ketentuan yang sudah disepakati kedua pihak.
 - 7) Penggarap tidak diperbolehkan memberikan *musāqah* pada penggarap lain, terkecuali bila sudah mendapat izin oleh pemilik kebun. Jika dalam pelaksanaannya penggarap menyimpang dengan memberikan garapannya kepada penggarap lain, maka buah yang didapatkan buat pemilik kebun serta penggarap pertama tidak menerima upah, sedangkan penggarap kedua berhak memperoleh upah sesuai dengan pekerjaannya.
- b. Menurut ulama Malikiyah

Secara umum ulama Malikiyah sepakat tentang hukum-hukum *musāqah* yang telah ditetapkan oleh ulama Hanafiyah. Tetapi, mereka berpendapat bahwa dalam penggarapan kebun dapat terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:³¹

- 1) Pekerjaan yang tidak berhubungan dengan buah-buahan. Dalam hal ini penggarap tidak terikat dengan akad serta tidak dapat dijadikan sebagai syarat.
- 2) Pekerjaan yang berkaitan dengan buah dan terdapat bekasnya, misalnya menggali sumur ataupun mendirikan gudang untuk menyimpan buahnya. Dalam hal ini maka penggarap juga tidak terikat dan tidak dapat dijadikan syarat.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 411.

3) Pekerjaan yang berkaitan dengan buah tetapi tidak terdapat bekasnya, misalnya menyirami pohon atau kebun. Dalam hal ini penggarap terikat oleh akad dan dibolehkan menjadi syarat.

Adapun terkait dengan hak penggarap, dia berhak atas buah yang diperolehnya, seperti setengah, sepertiga atau sesuai apa yang telah disepakati oleh pemilik dan penggarap. Namun, jika pohon atau kebun tidak menghasilkan maka kedua pihak juga tidak memperoleh apapun, karena ketidakberhasilnya buah bukan dikarenakan akadnya rusak tetapi karena disebabkan faktor alamiah.

c. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah

Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah mengenai batasan pekerjaan penggarap. Mereka mengatakan dalam kaitannya dengan penggarapan bahwa seluruh pekerjaan yang manfaatnya buat buah atau yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya, seperti menyirami pohon atau kebun dan membersihkan saluran air adalah tanggung jawab dari pihak penggarap. Sedangkan pekerjaan yang tidak rutin serta kegunaannya buat tanah, seperti membuat saluran air, membuat pagar pembatas adalah tanggung jawab dari pemilik kebun.³²

2. Hukum *Musāqah Fasid*

Akad *musāqah fasid* merupakan akad yang tidak terpenuhinya salah satu syarat yang sudah ditetapkan oleh *syara'*. Menurut ulama

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 412.

Hanafiyah, hal-hal yang menjadikan akad *musāqah* menjadi *fasid* adalah sebagai berikut.³³

- a. Adanya syarat terkait semua hasil yang didapat menjadi milik salah satu pihak yang berakad, sehingga makna *syirkah* menjadi tidak ada.
- b. Adanya syarat mengenai bagian tertentu dari hasil panen yang didapat untuk salah satu pihak yang melakukan akad.
- c. Mensyaratkan bahwa pemilik kebun untuk turut serta dalam penggarapan.
- d. Disyaratkan mengenai pemetikan dibebankan kepada penggarap karena penggarap hanya berkewajiban memelihara kebun sebelum hasilnya dipetik. Sedangkan setelahnya, menjadi tanggung jawab antara pemilik kebun dan penggarap.
- e. Mensyaratkan pemeliharaan setelah melakukan pembagian hasil menjadi kewajiban penggarap, sebab hal itu bukan penggarapan *musāqah*.
- f. Mensyaratkan bahwa penggarap harus tetap terus bekerja setelah selesai selesainya jangka waktu *musāqah*.
- g. Adanya suatu kesepakatan tentang tenggang waktu yang menurut kebiasaan buah tidak mungkin berhasil dalam waktu itu, sebab bisa merugikan penggarap dan tujuan dari akad *musāqah* tidak akan tercapai.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 412.

h. Melakukan *musāqah* dengan teman serikat (sesama pemilik kebun). Misalnya sebuah kebun dimiliki dua orang secara bersama-sama, pemilik pertama memberikan bagian kebunnya kepada temannya (pemilik kedua) untuk dikerjakan dengan cara *musāqah* dengan pembagian hasilnya duapertiga untuknya, sedangkan untuk teman serikat yang menjadi amil mendapat sepertiga. Hal ini tidak diperkenankan dan dapat menyebabkan akad *musāqah* menjadi *fasid*, sebab didalamnya terkandung *ijārah*.

Dampak atau akibat hukum dari *musāqah fasid* menurut ulama Hanafiyah, yaitu:³⁴

- a. Petani penggarap tidak boleh dipaksa untuk bekerja karena akad yang dapat dijadikan dasar untuk memaksanya tidak sah.
- b. Hasil panen yang diperoleh menjadi milik pemilik kebun, sedangkan petani penggarap tidak memperoleh apa-apa dari hasil kebun itu.
- c. Apabila *musāqah* rusak, maka petani penggarap berhak atas upah yang setimpal dan berlaku di daerah itu.

Menurut ulama Malikiyah apabila *musāqah* rusak sebelum dilakukan penggarapan maka akadnya batal. Jika *musāqah* rusak sesudah bekerja maka akad batal di tengah-tengah pekerjaannya dan penggarap berhak mendapatkan upah yang layak, apabila akad berpindah dari *musāqah* menjadi *ijārah fasidah* atau jual beli yang *fasid*. Contoh peralihan dari *musāqah* ke *ijārah fasidah* yaitu penggarap mensyaratkan

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 413.

tambahan sesuatu tertentu dari pemilik kebun. Dalam hal ini, segala sesuatu terjadi seolah-olah pemilik menyewa penggarap untuk bekerja dikebunnya dengan imbalan tambahan sesuatu dan sebagian dari hasil kebun tersebut. Jika tambahan itu dari penggarap untuk pemilik kebun maka akad menjadi berubah dari *musāqah* ke jual beli *fasid*, yaitu menjual buah sebelum buahnya terlihat bagus dan matang. Dalam hal ini, penggarap berhak memperoleh upah yang setara tetapi tidak mendapat bagian dari hasil buahnya.

Apabila akad *musāqah* rusak dikarenakan kemudharatan atau belum terpenuhi persyaratannya atau karena adanya penghalang dan *gharar* (penipuan) maka akad *musāqah* dilanjutkan dengan *musāqah* yang setara (*musāqah mitsil*), seperti *musāqah* atas buah yang sebagian sudah tua (masak) serta sebagiannya lagi belum.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila buah yang keluar sesudah penggarapan ternyata bukan milik orang yang melakukan akad dengannya maka petani penggarap berhak mendapatkan upah yang sepadan atas pekerjaan yang telah dilakukan, karena ia telah kehilangan manfaat dari jerih payahnya dalam *musāqah* tersebut. Diantara hal-hal yang menyebabkan *musāqah* menjadi *fasid* yaitu bahwa para pihak tidak tahu bagiannya dari hasil yang diperoleh, mensyaratkan uang dalam jumlah yang ditentukan atau buah dengan jumlah tertentu, memaksa

pemilik untuk bekerja atau memaksa melakukan pekerjaan lain selain kebun yang sudah disepakati.³⁵

F. Pekerjaan *Musāqah*

Pekerjaan *musāqah* menurut Syekh Syamsuddin Abu Abdillah dibagi menjadi dua, yakni dimana pekerjaan yang manfaatnya kembali kepada tanah atau ladang, hal ini dibebankan kepada pemilik kebun dan pekerjaan yang manfaatnya kembali pada kebun atau buah, hal ini dibebankan oleh penggarap kebun.³⁶ Tugas penggarap diantaranya menyirami tanaman atau kebun, membersihkan saluran air, membersihkan rumput dan tumbuhan liar di sekitarnya, menyerbukkan atau mengawinkannya, membersihkan ulat dan sebagainya, sedangkan pemilik yaitu membayar pajak, membuat saluran air, membuat pagar pembatas.³⁷

G. Berakhirnya *Musāqah*

Akad *musāqah* berakhir menurut para ulama fiqh disebabkan karena beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Telah habis masa waktu akad *musāqah* yang telah disepakati para pihak.

Dalam hal ini, menurut ulama Syafi'iyah jika buahnya keluar setelah masa *musāqah* habis maka penggarap tidak berhak untuk mengambilnya karena masa penggarapannya telah berakhir. Namun, menurut ulama Hanafiyah, apabila sampai dengan habisnya masa waktu *musāqah*, buahnya belum keluar atau masak maka berdasarkan istihsan,

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 414.

³⁶ Syekh Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib*, Terj. Abu H.F. Ramadhan B.A (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), hlm. 210.

³⁷ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 120.

musāqah masih bisa tetap berlaku sampai buahnya itu menjadi masak dan penggarap diberikan pilihan apakah mau berhenti atau terus bekerja tapi tanpa diberi upah.

2. Salah satu pihak meninggal dunia, baik pemilik kebun ataupun penggarap.

Jika pemiliknya meninggal dunia, petani penggarap harus melanjutkan pekerjaannya meskipun ahli waris dari pemilik kebun tidak menyukainya. Jika pihak penggarap yang meninggal dunia, maka ahli warisnya akan merawat kebun itu sampai mengeluarkan hasil, meskipun juga pemilik kebun tidak menyukainya. Dan jika keduanya meninggal dunia, maka ahli waris dari pihak penggarap diberikan pilihan untuk tetap bekerja. Jika dia menolak, maka pilihan diberikan kepada ahli waris dari pemilik kebun.

Menurut ulama Hanabilah, akad *musāqah* tidak batal karena kematian pihak penggarap. Jika penggarap meninggal maka ahli warisnya yang akan menggantikannya. Dan ketika mereka menolak maka mereka tidak bisa dipaksa untuk bekerja. Dengan begitu, berdasarkan keputusan hakim ahli waris pemilik kebun dapat memerintahkan orang untuk bekerja dengan imbalan yang di ambil dari *tirkahnya* (harta ahli waris).

3. Akadnya dibatalkan, baik karena *iqalah* (pernyataaan batal) secara lisan dan jelas atau karena adanya uzur. Uzur yang bisa membatalkan, yaitu:
 - a. Petani penggarap sedang dalam berpergian.

- b. Petani penggarap sedang sakit yang menyebabkan dia tidak bisa bekerja.
- c. Petani penggarap dikenal sebagai pencuri dan dikhawatirkan nanti dia akan mengambil hasil dari kebun sebelum dipanen.³⁸

Menurut ulama Malikiyah, *musāqah* tidak batal hanya karena ada uzur, seperti misalnya petani penggarap diketahui sebagai pencuri, orang yang zalim atau tidak bisa bekerja. Karena menurut ulama Malikiyah akad *musāqah* ialah akad bersama yang tidak bisa dibatalkan karena adanya uzur dan juga tidak dapat dibatalkan secara sepihak karena harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad.

Menurut ulama Syafi'iyah, *musāqah* tidak batal karena ada uzur, meskipun petani penggarap telah diketahui berkhianat. Namun, penggarap dalam melakukan penggarapan harus diawasi oleh seorang pengawas sampai dia menyelesaikan pekerjaannya.

Menurut ulama Hanabilah, sama seperti ulama Syafi'iyah yakni *musāqah* tidak batal karena ada uzur, seperti misalnya penggarap sedang sakit dan pekerjaannya diserahkan pada seseorang, namun tanggung jawabnya masih berada di pihak penggarap.³⁹

H. Hikmah *Musāqah*

Ada orang kaya raya yang mempunyai tanah yang telah ditanami kebun kurma, kebun anggur, kebun jambu dan kebun lainnya, akan tetapi dia

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 415.

³⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 221.

tidak dapat mengairi atau memeliharanya dikarenakan ada sesuatu yang menghalanginya. Allah SWT yang Maha Bijaksana membolehkan orang kaya tersebut untuk melakukan akad kerjasama dengan orang-orang yang sanggup merawatnya, dimana masing-masing pihak nantinya akan menerima bagian dari buah yang dihasilkan. Dalam hal ini terdapat beberapa hikmah dalam melaksanakan akad *musāqah*, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menghilangkan resiko kemiskinan dan kesengsaraan, dengan adanya akad *musāqah* ini untuk memenuhi segala kebutuhan dan kekurangan ekonomi.
2. Terciptanya saling tolong-menolong dan saling menguntungkan antara sesama manusia.
3. Memberikan pekerjaan kepada orang yang tidak memiliki kebun namun memiliki keahlian untuk merawatnya.
4. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW.

Selain itu, ada manfaat lain untuk pemilik kebun, yaitu karena penggarap atau pemelihara sudah berjasa dalam menyirami, menggarap atau merawatnya hingga kebun telah tumbuh besar dan berbuah. Apabila kebun itu dibiarkan begitu saja tanpa dirawatnya, sudah barang tentu bisa mati dalam waktu yang singkat. Manfaat lain, adanya kedekatan, kasih sayang antara manusia lainnya. Dengan begitu, umat manusia akan bersatu dan bekerja untuk kebaikan sehingga apa yang diperolehnya mengandung manfaat yang besar.⁴⁰

⁴⁰ Nurhadi, "Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 5, no. 1, 2019, hlm. 60.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang nyata. Penelitian lapangan pada hakikatnya adalah suatu metode untuk mengetahui secara tepat dan realistis apa yang terjadi di masyarakat. Jadi, melakukan suatu penelitian terkait beberapa masalah nyata yang terjadi saat ini dan mengekspresikan diri pada bentuk gejala atau proses sosial. Dengan kata lain, penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan praktis pada kehidupan sehari-hari.⁴¹ Dalam penelitian ini penulis meneliti bagaimana pelaksanaan kerjasama pada perkebunan jambu di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, karena di Desa Karanggedang sendiri terdapat banyak perkebunan jambu dan beberapa masyarakat melakukan kerjasama pada perkebunan jambu.

C. Sifat Penelitian

Dalam pembahasan penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian untuk memecahkan masalah dengan menguraikan masalah melalui pengumpulan data, penyusunan dan analisis,

⁴¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN po PRESS, 2010), hlm. 6.

lalu dijelaskan untuk selanjutnya diberikan penilaian.⁴² Dalam penelitian ini penulis berusaha mengumpulkan, menyusun, memaparkan dan menjelaskan mengenai pelaksanaan kerjasama pada perkebunan jambu di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, untuk selanjutnya dianalisis dengan teori-teori *musāqah* dalam hukum Islam, kemudian menilai hasil penelitian tersebut apakah sesuai atau tidak berdasarkan hukum Islam.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sebuah masyarakat atau kelompok sosial tertentu yang diharapkan dapat memberikan informasi terhadap sesuatu yang akan diteliti dan suatu penelitian tidak mungkin dilakukan, apabila tidak dapat menemukan subjeknya.⁴³ Subjek dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga yang memiliki perkebunan jambu dan petani penggarap.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah penulis akan meneliti mengenai pelaksanaan kerjasama pada perkebunan jambu di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

⁴² Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

⁴³ Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama* (Yogyakarta: Suka-Press, 2012), hlm. 101.

E. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian yang penulis gunakan sebagai dasar untuk mendukung data yang dibutuhkan untuk penelitian, antara lain:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertamanya.⁴⁴ Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data yang didapati dari daerah yang menjadi objek penelitian yakni masyarakat Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga khususnya masyarakat yang melakukan kerjasama pada perkebunan jambu.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau bukan dari sumber primer dan dapat berasal dari penelitian sebelumnya.⁴⁵ Data sekunder untuk penelitian ini dikumpulkan dari studi kepustakaan antara lain terdiri dari buku-buku, kitab, internet, jurnal penelitian, dokumen-dokumen dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti serta berbagai hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data yang diperlukan, antara lain:

⁴⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 39.

⁴⁵ Usman Rianse, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 212.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan cara mengamati suatu peristiwa atau objek studi, baik yang berupa orang, benda mati maupun alam.⁴⁶ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan observasi langsung ke Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan kerjasama pada perkebunan jambu.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk pengumpulan data dengan cara bertatap muka secara langsung antara pengumpul data maupun peneliti dengan orang yang akan menjadi sumber data atau narasumber.⁴⁷ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pemilik lahan perkebunan jambu dan petani penggarap serta yang bersangkutan tentang tema judul penelitian skripsi ini yaitu analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan kerjasama pada perkebunan jambu. Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber, diantaranya:

- a. Bapak Akhmad Suryohadi selaku Kasi Pemerintahan Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.
- b. Bapak Daris, Bapak, Rojikin, Bapak Muhni, Bapak Hadi dan Ibu Robiyah selaku pemilik perkebunan jambu.
- c. Bapak Harun, Bapak Ulil dan Bapak Leman selaku petani penggarap.

⁴⁶ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 61.

⁴⁷ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, hlm. 63.

3. Dokumentasi

Selain menggunakan metode observasi dan wawancara, penelitian ini akan menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah proses pengambilan kembali data yang didapat melalui dokumen.⁴⁸ Dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa gambar, artikel atau karya monumental seseorang. Dokumen dalam bentuk tulisan seperti buku harian, kisah hidup, biografi, sejarah serta peraturan dan kebijakan. Dokumen dalam bentuk gambar seperti foto, sketsa, gambar hidup dan yang lain-lain. Dokumen dalam bentuk karya seperti karya seni rupa dapat berupa patung, gambar, film dan sejenisnya. Studi dokumen ialah mencakup data yang akan melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴⁹

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi diambil dengan mempelajari buku-buku, penelitian terdahulu dan sumber data lain yang membahas mengenai teori, pendapat, dalil atau hukum-hukum dan lainnya yang berhubungan erat dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini nantinya penulis akan mengumpulkan dokumen yang penulis peroleh di lapangan berupa foto-foto dari hasil penelitian di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

⁴⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 73.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 240.

G. Teknis Analisis Data

Setelah mendapatkan data dari lapangan melalui kajian-kajian yang telah dilakukan tentunya memerlukan analisis data yang valid untuk menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Teknik analisis data merupakan proses sistematis menyusun dan mempelajari mencari data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen lain sehingga mudah dipahami dan hasilnya dapat diinformasikan dan dijangkau orang lain. Analisis data dapat dilakukan melalui cara mengorganisasikan data, memecahnya menjadi unit-unit, meringkasnya, menyusun ke dalam pola, memilih apa yang penting dan apa yang akan dipelajari serta menarik kesimpulan yang dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan pada saat sebelum berada di lapangan, selama berada di lapangan dan setelah sudah selesai berada di lapangan.⁵⁰

Adapun mengenai teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk sampai pada suatu kesimpulan.⁵¹ Dalam hal ini, penulis mencoba menginterpretasikan semua data serta informasi yang diperoleh kemudian menganalisis data tersebut dengan menggunakan sumber tertulis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu proses menyusun fakta atau hasil pengamatan yang terpisah-pisah

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, hlm. 244-245.

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 245.

menjadi serangkaian hubungan atau generalisasi.⁵² Dalam penelitian ini penulis mengamati masalah yang bersifat khusus setelah itu ditarik kesimpulan yang bersifat umum dan dianalisis. Data-data yang bersifat khusus adalah data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari data tersebut kemudian dianalisis sehingga akan diketahui tentang mengenai pelaksanaan kerjasama pada perkebunan jambu tersebut apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.



⁵² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 40.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
KERJASAMA PADA PERKEBUNAN JAMBU DI DESA
KARANGGEDANG KECAMATAN BUKATEJA KABUPATEN
PURBALINGGA**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Karanggedang merupakan salah satu dari 14 Desa yang ada di Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. Desa Karanggedang terletak di sebelah timur kota Purbalingga dan terletak di perbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara. Jarak tempuh yang diperoleh apabila naik kendaraan bermotor dari kota Purbalingga ke Desa Karanggedang sekitar 20 kilometer dan dari Kecamatan Bukateja sekitar 8,3 kilometer. Batas-batas wilayah Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Kutawis, Desa Karangnangka.
- b. Sebelah Selatan : Sungai Serayu.
- c. Sebelah Timur : Desa Situwangi Kabupaten Banjarnegara.
- d. Sebelah Barat : Desa Karangcengis.

Desa Karanggedang terdiri dari 4 Dusun, 8 Rukun Warga dan 24 Rukun Tetangga serta berada di daerah dataran dengan ketinggian 7

sampai 25 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan sedang dan suhu udara rata-rata 30°C.⁵³

2. Luas Wilayah

Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga mempunyai luas wilayah sekitar 288,86 Ha yang terdiri dari:

- a. Luas tanah sawah : 158,19 Ha
- b. Luas pemukiman : 102,30 Ha
- c. Luas fasilitas umum : 28,37 Ha

3. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga per bulan Maret 2022 tercatat sejumlah 6.803 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

- 1) Laki-laki : 3.503 jiwa
- 2) Perempuan : 3.300 jiwa

b. Jumlah Kepala Keluarga: 2144 KK

c. Jumlah Berdasarkan Agama

- 1) Islam : 6.801 orang
- 2) Kristen : 2 orang
- 3) Katholik : 0 orang
- 4) Hindu : 0 orang
- 5) Budha : 0 orang

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Akhmad Suryohadi selaku Kasi Pemerintahan Desa Karanggedang Pada Tanggal 27 April 2022.

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian



1) Petani	: 1.223 orang
2) Buruh tani	: 1201 orang
3) Buruh industri	: 246 orang
4) Buruh harian lepas	: 210 orang
5) Pengusaha	: 26 orang
6) Pedagang	: 96 orang
7) Angkutan	: 27 orang
8) PNS	: 18 orang
9) TNI / Polri	: 2 orang
10) Guru	: 25 orang
11) Pensiunan	: 14 orang
12) BUMN / BUMD	: 3 orang
13) Karyawan swasta	: 577 orang
14) Perikanan	: 53 orang
15) Penjahit	: 13 orang
16) Sopir	: 19 orang
17) Wiraswasta	: 99 orang

e. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

1) Perguruan Tinggi	: 121 orang
2) SLTA	: 512 orang
3) SLTP	: 1.033 orang
4) SD	: 2.387 orang

- 5) Tidak tamat : 111 orang
 6) Belum tamat SD : 1.019 orang
 7) Belum Sekolah : 1.610 orang

4. Sarana dan Prasarana

Tabel 1

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Pondok Pesantren	1
2	Masjid	9
3	Musholla	26
4	TPQ	16
5	PAUD	3
6	Taman Kanak-Kanak	5
7	Sekolah Dasar	3
8	Madrasah Ibtidaiyah	1
9	Kantor Desa	1
10	Lapangan Sepakbola	1
11	Lapangan Bola Voli	2
12	Lapangan Bulutangkis	3
13	Kelompok Rebana	7
14	Kelompok Kesenian Kuda Lumping	2

Sumber: Kantor Kepala Desa Karanggedang Tahun 2022

5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Dalam struktur pemerintahan Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dipimpin oleh Kepala Desa. Dalam menjalankan sistem pemerintahan, Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan lain-lain.

Tabel 2

Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karanggedang

No.	Nama	Jabatan
1	Hidayatulloh	Kepala Desa
2	Mahuri	Sekretariat Desa
3	Sandi Marya Ulfa	Kaur Tata Usaha dan Umum
4	Nita Zainatul Faqiroh	Kaur Keuangan
5	Suprpto	Kaur Perencanaan
6	Akhmad Suryohadi	Kasi Pemerintahan
7	Sartam	Kasi Kesejahteraan
8	Mangun Yakhsyalloh	Kasi Pelayanan
9	Mahudi	Kepala Dusun I
10	Yasrohudin	Kepala Dusun II
11	Ibnu Ngafan	Kepala Dusun III
12	Akhmad Solikhun	Kepala Dusun IV

Sumber: Kantor Kepala Desa Karanggedang Tahun 2022

B. Pelaksanaan Kerjasama Pada Perkebunan Jambu di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga

Dalam bidang pertanian, irigasi merupakan kebutuhan mendasar bagi kelangsungan hidup tanaman, mulai dari tahap pengolahan tanah, penanaman, pertumbuhan, perkembangan hingga saat panen tiba. Ada dua irigasi bagi petani Indonesia dalam hal sumber aliran air. *Pertama*, dari pegunungan dimana air mengalir dari puncak pegunungan yang selanjutnya dialirkan dan ditempatkan melalui parit-parit yang telah dibikin oleh petani sampai masuk ke dalam persawahan. *Kedua*, irigasi air hujan, dalam hal ini pemerintah membangun bendungan setelah itu dialirkan melalui saluran air.

Pengairan ini bertujuan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air dan peningkatan produksi. Agar tujuan tersebut tercapai maka sistem irigasi harus mampu memperbaiki dan memperluas irigasi untuk mengubah persawahan yang bergantung pada air hujan menjadi persawahan irigasi. Bagi petani yang menggunakan air irigasi harus dapat bekerjasama dalam pengelolaannya sehingga pengelolaan penggunaan irigasi ini dapat merata ke seluruh wilayah.⁵⁴

Dalam Hukum Islam pembahasan mengenai irigasi masuk ke dalam akad *musāqah*. Secara bahasa *musāqah* berasal dari kata *Saqa-Saqy* yang berarti *as-Saqy*, yaitu penyiraman atau pengairan. Dalam pengertian secara luas *musāqah* adalah akad kerjasama antara pemilik perkebunan dengan petani penggarap dengan maksud agar kebun tersebut di rawat, di jaga dan dipelihara

⁵⁴ Ahmad Nahrowi dan Yustafad, "Analisis Sistem Irigasi Petani Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Perspektif Akad *Al-Musāqah*", *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, no. 1, 2020, hlm. 2.

supaya mendapatkan hasil maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan dari perkebunan itu merupakan hak bersama antara pemilik perkebunan dengan petani penggarap dan dibagi sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Bentuk kerjasama dalam akad *musāqah* sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. Dalam praktiknya, masyarakat Desa Karanggedang banyak yang menjadikan lahan pertaniannya diisi menjadi perkebunan, salah satunya perkebunan jambu. Adapun mengenai jenis jambu di Desa Karanggedang bermacam-macam, ada jenis jambu biji merah, jambu kristal dan jambu citra. Setiap perkebunan jambu yang dimiliki masyarakat Desa mempunyai luas yang berbeda-beda. Disamping mengerjakan perkebunannya sendiri, beberapa masyarakat Desa ada yang melakukan akad kerjasama pada perkebunan jambu.

1. Pelaksanaan akad kerjasama pada perkebunan jambu

Berdasarkan hasil wawancara penulis, pelaksanaan kerjasama yang dilakukan masyarakat hanya berdasarkan persetujuan antara pemilik perkebunan dengan petani penggarap serta dilakukan secara lisan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hadi selaku pemilik ketika diwawancarai:

Saya melakukan kerjasama perkebunan ini biasanya langsung datang ke rumahnya penggarap dan menawarkan perkebunannya untuk dirawatnya dan dilakukan hanya secara lisan saja karena memang sudah saling kenal dan saling percaya.⁵⁵

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Hadi selaku Pemilik pada tanggal 15 Mei 2022 pukul 11:15 WIB.

Bapak Rojikin ketika diwawancarai mengungkapkan:

Saya biasanya langsung ke rumahnya Bapak Harun dan menawarkan perkebunannya untuk digarap dan hanya dilakukan secara lisan saja, saya memilih kerjasama dengan Bapak Harun karena beliau rajin kerjanya.⁵⁶

Sedangkan Bapak Muhni, Bapak Daris dan Ibu Robiyah selaku pemilik sama seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Hadi dan Bapak Rojikin, yang mana pada dasarnya pemilik kebun yang mendatangi rumah petani penggarap dan menawarkan perkebunannya untuk dirawat sampai menghasilkan. Dalam hal ini, pemilik menyerahkan sepenuhnya perkebunannya untuk dirawat kepada petani penggarap dan pemilik hanya menerima hasilnya saja dari petani penggarap.

Seperti yang diungkapkan Bapak Harun selaku petani penggarap:

Saya biasanya didatangi pemilik langsung dan beliau menawarkan perkebunannya untuk digarap saya, lalu saya terima. Setelah itu pemilik menyerahkan perkebunannya ke saya untuk langsung digarapnya dan tanpa menyebutkan batas waktunya.⁵⁷

Sedangkan Bapak Ulil dan Bapak Leman selaku petani penggarap kurang lebih sama keterangannya seperti apa yang telah diungkapkan oleh Bapak Harun, bahwa pemilik datang dan menawarkan perkebunannya untuk digarap sepenuhnya oleh petani penggarap dan terkait bagi hasilnya juga diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap, pemilik hanya menerima hasilnya saja.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Rojikin selaku Pemilik pada tanggal 12 Mei 2022 pukul 13:25 WIB.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Harun selaku Petani Penggarap pada tanggal 11 Mei 2022 pukul 13:05 WIB.

2. Beberapa alasan melakukan akad kerjasama pada perkebunan jambu

Pemilik melakukan kerjasama perkebunan jambu disebabkan karena beberapa alasan, seperti Bapak Daris bahwa beliau melakukan kerjasama perkebunan jambu ini karena belum terlalu paham mengenai perawatannya, selain itu ada kesibukan lain dan lebih fokus bekerja di rumah sebagai penjahit, dari pada nanti dikerjakan sendiri ternyata tidak menghasilkan lebih baik diserahkan kepada Bapak Ulil yang sudah paham mengenai perawatan perkebunan jambu.⁵⁸ Menurut Bapak Rojikin, alasan mengapa perkebunannya diserahkan kepada penggarap karena tenaga sudah tidak kuat dan punya pekerjaan lain sebagai ojek motor, dari pada kalau dikerjakan sendiri lalu tidak terawat lebih baik diserahkan kepada Bapak Harun yang sudah biasa menggarap dan rajin kerjanya.⁵⁹

Keterangan Bapak Muhni dan Ibu Robiyah, sama seperti yang dikatakan Bapak Daris dan Bapak Rojikin, hanya saja Ibu Robiyah menambahkan alasannya karena sudah berumur, karena waktu dan tidak mampu berlama-lama di lokasi perkebunannya sehingga menyerahkan perkebunannya untuk digarap orang lain.⁶⁰ Sedangkan Bapak Hadi, beliau menyerahkan kebunnya dirawat oleh penggarap karena mempunyai usaha pembuatan batu bata, kalau semisal dikerjakan sendiri takut tidak bisa

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Daris selaku Pemilik pada tanggal 12 Mei 2022 pukul 12:30 WIB.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Rojikin selaku Pemilik pada tanggal 12 Mei 2022 pukul 13:25 WIB.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Robiyah selaku Pemilik pada tanggal 12 Mei 2022 pukul 16:20 WIB.

maksimal dalam menghasilkan buah karena saat ini lebih fokus ke usaha pembuatan batu batanya.⁶¹

Petani penggarap menerima kerjasama perkebunan jambu dengan pemilik karena beberapa sebab, seperti yang diungkapkan Bapak Leman:

Saya melakukan kerjasama perkebunan jambu ini, karena saya suka bertani tetapi tidak mempunyai lahan, maka saya menerima tawaran dari pemilik kebun untuk menggarap perkebunan jambunya, disamping itu saya belum memiliki pekerjaan yang tetap dari pada menganggur lebih baik kerja di perkebunan orang lain.⁶²

Sedangkan Bapak Harun dan Bapak Ulil alasan menerima tawaran dari pemilik kebun karena untuk menambah penghasilan, karena ada waktu luang serta untuk mencari kesibukan.

Dari hasil keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai alasan yang mendorong para pihak melakukan kerjasama perkebunan jambu, dari pihak pemilik perkebunan jambu:

- a. Karena memiliki kesibukan atau pekerjaan lain.
- b. Belum terlalu paham mengenai perawatan perkebunan jambu.
- c. Sudah berumur dan tidak produktif lagi untuk bekerja.
- d. Karena sudah tidak mampu berlama-lama di perkebunan.
- e. Saling tolong-menolong antara sesama masyarakat Desa.

Sedangkan alasan dari pihak petani penggarap mau menerima tawaran penggarapan dari pemilik kebun adalah sebagai berikut:

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Hadi selaku Pemilik pada tanggal 15 Mei 2022 pukul 11:15 WIB.

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Leman selaku Petani Penggarap pada tanggal 12 Mei 2022 pukul 14:10 WIB.

- a. Belum mempunyai pekerjaan tetap.
 - b. Untuk menambah penghasilan.
 - c. Untuk mencari kesibukan.
 - d. Tidak mempunyai lahan perkebunan.
 - e. Menyukai pertanian.
 - f. Saling tolong-menolong antara sesama masyarakat Desa.
3. Pelaksanaan pekerjaan penggarapan pada perkebunan jambu

Pelaksanaan pekerjaan perkebunan jambu ini dimulai setelah pemilik menyerahkan kebunnya kepada petani penggarap. Adapun pekerjaannya semua diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap, pemilik hanya menerima hasilnya saja. Kewajiban pemilik hanya membayar pajak, sedangkan petani penggarap merawatnya sampai menghasilkan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menanggung biaya-biaya yang berhubungan dengan penggarapan perkebunan jambu.
- b. Menyediakan alat-alat untuk penggarapan.
- c. Melakukan pemangkasaan dan pengikatan batang.
- d. Memberi pupuk.
- e. Melakukan penyemprotan pestisida.
- f. Membuat saluran air.
- g. Memberongsong buah, yaitu membungkus buah dengan plastik supaya buah jambunya tidak dimakan ulet atau kelelawar dan dilakukan ketika buah jambunya sudah berukuran sedang.

Dari hasil lima perkebunan jambu yang telah penulis teliti, semuanya tidak ada pagar pembatasnya. Dalam akad *musāqah* seharusnya menjadi kewajiban dari pemilik perkebunan. Setelah penulis melakukan wawancara dengan semua pemilik dan penggarap, alasan mengapa tidak memberikan pagar pembatas pada perkebunannya adalah sebagai berikut:

- a. Karena sudah merasa aman walaupun pernah terjadi pencurian buah jambu di salah satu perkebunan milik warga.
- b. Adanya kekhawatiran kalau di kasih pagar, perkebunannya tidak terkena sinar matahari.
- c. Bisa menyusahkan petani penggarap dalam melakukan pekerjaannya.
- d. Apabila ada yang mengambil beberapa buahnya, pemilik sudah mengikhhlaskan asalkan masih dalam jumlah yang wajar.

Namun dalam pelaksanaan kerjasama perkebunan jambu ini masih banyak perkebunan dimana tidak ada pagar pembatasnya, tentunya kalau dibiarkan secara terus-menerus bisa merugikan salah satu pihak bahkan kedua belah pihak apabila buah dikebunnya banyak yang hilang. Dalam hal ini ada ketidaksesuaian antara akad *musāqah* dengan pelaksanaannya terkait mengenai pekerjaannya. Dimana seharusnya pekerjaan yang manfaatnya kembali pada tanah atau ladang, hal ini dibebankan kepada pemilik kebun dan pekerjaan yang manfaatnya kembali pada kebun atau buah, hal ini dibebankan kepada penggarap kebun. Dan pekerjaan yang berkaitan dengan membuat saluran air dan membuat pagar pembatas seharusnya menjadi kewajiban dari pemilik kebun.

4. Pelaksanaan bagi hasil kerjasama pada perkebunan jambu

Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Karanggedang pada umumnya terjadi ketika pemilik perkebunan tidak dapat menggarap perkebunannya sendiri karena tidak memiliki waktu yang cukup, tidak memiliki keahlian atau ada pekerjaan lain, untuk itu pemilik menawarkan kebunnya untuk digarap petani penggarap dengan menyerahkan sepenuhnya mengenai penggarapan dan pembagiannya kepada petani penggarap. Dalam hal ini, pemilik kebun hanya tinggal menerima uang saja dari petani penggarap. Seperti yang diungkapkan Bapak Daris selaku pemilik, beliau mengatakan:

Saya menyerahkan perkebunannya sepenuhnya ke petani penggarap dan saya nanti hanya tinggal menerima uangnya saja dari penggarap yang diberikan setiap satu sampai dua bulan sekali dan biasanya kalau melakukan pembagian hasil penggarap membawa bukti tulisan atau nota terkait berapa yang didapat dari hasil penjualan buah jambu dan apa saja yang telah dikurangi terkait biaya yang digunakan dalam menggarap kebun.⁶³

Pemilik yang lainpun sama seperti apa yang telah dikatakan oleh Bapak Daris, bahwa pemilik hanya menyerahkan sepenuhnya perkebunannya kepada petani penggarap untuk digarap dan pemilik hanya menerima uangnya saja serta biasanya nanti di buktikan dengan nota yang telah ditulis oleh penggarap.

Ketika masa panen tiba, pemetikan buah jambu biji merah dilakukan penggarap setiap dua kali dalam seminggu sedangkan jambu

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Daris selaku Pemilik pada tanggal 12 Mei 2022 pukul 12:30 WIB.

kristal setiap satu minggu sekali. Setelah dilakukan pemetikan biasanya buah jambunya itu langsung dijual dan hasil dari penjualan tersebut belum langsung dibagikan dengan pemilik. Hasil buah jambu yang didapat dalam satu minggu bisa mencapai 50 sampai 100 kilogram dengan harga jual buah jambu perkilonya yang tidak menentu, untuk sekarang berkisar dari Rp. 3000 – Rp. 5000 perkilonya. Dalam hal ini uang yang didapat dari hasil penjualan jambu di simpan terlebih dahulu oleh penggarap dan baru dibagi setelah satu sampai dua bulan sekali dengan dikurangi biaya berongsong jambu serta dibuktikan dengan membawa notanya. Seperti yang diungkapkan Bapak Harun selaku petani penggarap:

Biasanya pemilik hanya menyerahkan sepenuhnya perkebunannya ke saya untuk digarap sesuai dengan kebiasaannya dan terkait pembagian hasilpun diserahkan ke saya pemilik hanya menerima uangnya saja nanti. Saya biasa melakukan pembagian hasil dengan pemilik itu satu sampai dua bulan sekali dengan dilakukan pengurangan untuk biaya berongsong saja, terkait pupuk dan lain-lain tidak dilakukan pengurangan.⁶⁴

Dalam pelaksanaan pembagian hasil ini, penggarap hanya mengurangi biaya untuk berongsong buah jambu saja, terkait biaya pupuk, penyemprotan pestisida dan yang lainnya tidak dilakukan pengurangan. Penggarap melakukan demikian karena merasa bersyukur sudah diberikan pekerjaan atau dikasih garapan oleh pemilik walaupun sebenarnya mempunyai keinginan terkait mengenai biaya pupuk dan yang lainnya juga ikut dilakukan pengurangan. Namun, pelaksanaan semacam

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Harun selaku Petani Penggarap pada tanggal 11 Mei 2022 pukul 13:05 WIB.

ini bisa merugikan pihak penggarap apabila harga buah jambu sedang turun atau terpuruk. Seperti yang pernah dialami oleh Bapak Leman, beliau pernah mengalami kerugian pada saat adanya pandemi wabah virus Covid 19 dan adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), bukannya mendapat keuntungan ternyata mendapat kerugian bahkan harga buah jambu perkilonya pada saat itu dibawah dari Rp. 1.000 rupiah. Menurut Bapak Leman, kalau ingin mendapat keuntungan setidaknya harga jual buah jambu itu harus diatas dari Rp. 2.000 rupiah perkilonya kalau dibawah itu bisa berpotensi tidak mendapat keuntungan.⁶⁵

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Pada Perkebunan Jambu di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga

Dalam kehidupan bermasyarakat salah satu bentuk yang selalu terjadi adalah melakukan kerjasama. Kerjasama pada hakikatnya ialah orang-orang yang saling membantu antara sesama manusia. Sebab, beberapa orang ada yang mempunyai perkebunan tetapi tidak memiliki waktu atau keahlian untuk mengurusnya. Selain itu, ada sebagian orang yang mempunyai kemampuan tetapi tidak memiliki lahan perkebunan. Hal inilah yang sering menjadi penyebab terjadinya kerjasama penggarapan antara pemilik perkebunan dengan petani penggarap agar keduanya saling mendapatkan keuntungan. Kerjasama penggarapan yang dilakukan antara pemilik perkebunan dan petani

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Leman selaku Petani Penggarap pada tanggal 12 Mei 2022 pukul 14:10 WIB.

penggarap ini nantinya hasil yang diperoleh dari kebunnya akan dibagi bersama sesuai yang telah disepakati bersama, yang memiliki nilai keadilan diantara kedua pihak. Karena, keadilan yang harus menjadi dasar utama dari hubungan timbal balik ketika bekerjasama.⁶⁶

Dalam hukum Islam telah ditentukan mengenai suatu rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad *musāqah*. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sah atau tidaknya pelaksanaan kerjasama yang dilakukan. Berikut rukun dan syarat *musāqah* apabila dihubungkan dengan pelaksanaan kerjasama pada perkebunan jambu di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga:

1. Dilihat dari orang yang melakukan akad *musāqah*

Kedua belah pihak yang berakad orang yang memiliki kecakapan hukum, yakni baligh, berakal dan tidak berada di bawah pengampuan. Dalam penelitian ini, pihak yang berakad dalam pelaksanaan akad *musāqah* di Desa Karanggedang yaitu pemilik perkebunan jambu dan petani penggarap. Keduanya, baik pemilik maupun penggarap adalah orang-orang yang sudah dewasa dan berakal.

2. Dilihat dari objek *musāqah*

Dalam menentukan objek musaqah terdapat perbedaan pendapat dari para ulama fiqh. Menurut ulama Hanafiyah, sesuatu yang menjadi objek *musāqah* adalah pohon yang berbuah. Menurut ulama Syafi'iyah,

⁶⁶ Anita Mauliyanti, "Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Bedegung Kecamatan Semidang Aji (Studi Kasus Desa Bedegung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU)", *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, Vol. 5, no. 1, April 2020.

berlaku pada pohon kurma dan pohon anggur saja. Menurut ulama Hanabilah, hanya berlaku pada pepohonan atau perkebunan yang berbuah dan dapat dimakan. Sedangkan ulama Malikiyah, berlaku pada perkebunan yang mempunyai akar yang kuat dengan dua syarat, yaitu:

- a. Syarat pertama, kondisi pohon atau kebun yang sudah ditanam berumur ideal yang bisa berbuah pada tahun terjadinya pelaksanaan akad *musāqah*. Apabila belum bisa berbuah pada tahun terjadinya pelaksanaan akad *musāqah* maka tidak sah.
- b. Syarat kedua, apabila pohon atau kebun sudah berbuah pada saat melakukan akad, disyaratkan buahnya masih kecil dan belum matang. Jika buah sudah matang maka pelaksanaan akad *musāqah* tidak sah karena pada keadaan ini tidak banyak lagi memerlukan perawatan.⁶⁷

Dalam penelitian ini yang menjadi objek *musāqah* adalah perkebunan yang berbuah, bisa dimakan dan memiliki akar yang kuat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkebunan jambu telah sesuai memenuhi rukun dan syarat *musāqah*.

3. Dilihat dari pekerjaan *musāqah*

Pekerjaan *musāqah* dibagi menjadi dua: *Pertama*, dimana pekerjaan yang manfaatnya kembali kepada tanah atau ladang, hal ini dibebankan kepada pemilik kebun. Kedua, pekerjaan yang manfaatnya kembali pada kebun atau buah, hal ini dibebankan oleh penggarap kebun. Dalam hal ini, apa yang terjadi berulang setiap tahun, maka itu kewajiban

⁶⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid IV Terj. Arif Munandar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 38.

penggarap dan apa yang tidak berulang setiap tahun, maka itu kewajiban pemilik.⁶⁸

Dalam penelitian ini, semua pekerjaan penggarapan diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap. Hal ini sudah sesuai dengan pelaksanaan *musāqah* pada perkebunan jambu di Desa Karanggedang karena pekerjaan dilakukan oleh petani penggarap dan pemilik tidak ikut menggarapnya. Namun, dalam pelaksanaan *musāqah* ini ada permasalahan dimana pemilik kebun belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya seperti membuat pagar pembatas, selain itu terkait membuat saluran air itu seharusnya menjadi kewajiban pemilik tetapi pada pelaksanaan kerjasama ini dikerjakan oleh penggarap. Jadi, ada ketidaksesuaian dengan akad *musāqah* yang semestinya.

4. Dilihat dari pembagian hasil *musāqah*

Buah yang dihasilkan menjadi milik kedua pihak yang berakad dan tidak boleh mengkhususkan sebagiannya untuk orang lain selain orang yang berakad. Buah itu milik berdua dan tidak boleh ada ketentuan bahwa seluruh hasil buah untuk salah satu pihak saja. Dalam pembagian hasil hendaklah para pihak yang melakukan akad menentukan bagian masing-masing yang akan diperoleh.

Dalam penelitian ini, berdasarkan hasil dari wawancara di atas bahwa pelaksanaannya pemilik hanya menyerahkan sepenuhnya pembagian hasilnya kepada penggarap, dalam hal ini pemilik hanya

⁶⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid VII, Terj. Muhyiddin Mas Rida, dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 321.

menerima hasilnya saja. Dapat disimpulkan terkait pembagian hasil ini belum ada kejelasan karena dalam akadnya pemilik hanya menyerahkan sepenuhnya ke penggarap. Sedangkan penggarap dalam kebiasaannya, sebelum melakukan pembagian hasil dengan pemilik terlebih dahulu dengan mengurangi biaya operasional untuk memberongsong buah saja terkait pupuk, obat hama dan yang lainnya tidak diikutkan dalam pengurangan serta akan dibuktikan dengan membawa notanya. Hal ini bisa merugikan penggarap apabila harga buah jambu sedang turun atau terpuruk, seperti yang pernah dialami Bapak Leman. Tetapi, meskipun pernah mengalami kerugian, petani penggarap tetap melakukan kerjasama ini karena faktor kebutuhan, rasa saling tolong-menolong, serta kerugian yang dialami karena kejadian yang tidak dapat diprediksi oleh manusia. Selain itu, pengurangan terhadap biaya berongsong itu merupakan keinginan atau inisiatif dari pihak penggarap sendiri dan penggarap merasa bersyukur karena sudah dikasih pekerjaan oleh pemilik untuk menggarap kebunnya.

5. Dilihat dari shighat *musāqah*

Shighat harus dilakukan secara jelas harus dengan lafazh dan tidak cukup hanya dengan tindakan saja. Sedangkan dalam hukum Islam, dianjurkan supaya kerjasama dilakukan secara tertulis untuk menghindari hal-hal yang berpotensi merugikan salah satu pihak dalam pelaksanaan kerjasama.

Dalam penelitian ini, shighat dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat pada umumnya, yakni pemilik perkebunan dan penggarap saling bertemu untuk melakukan akad kerjasama serta dilakukan hanya secara lisan saja tanpa bukti tertulis karena mereka sudah saling percaya.

Dengan demikian, Pelaksanaan kerjasama pada perkebunan jambu di Desa Karanggedang dilakukan hanya berdasarkan kebiasaan, kesepakatan dan kepercayaan. Adapun masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kerjasama pada perkebunan jambu ini, yaitu:

- a. Terkait dengan kewajiban penggarapan.
- b. Terkait dengan pembagian hasil.

Kedua masalah tersebut yang terjadi di Desa Karanggedang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan pelaksanaan kerjasama pada perkebunan jambu di Desa Karanggedang sudah memenuhi rukun *musāqah* dalam Islam, namun masih ada yang belum terpenuhinya syarat *musāqah*. Dalam hal ini, pemilik tidak menjelaskan secara detail terkait dengan kewajiban penggarapan dan pembagian hasilnya hanya diserahkan sepenuhnya kepada pihak penggarap serta pemilik hanya akan menerima hasilnya saja. Dengan demikian, maka akad *musāqah* menjadi *fasid* karena masih terdapat unsur ketidakjelasan dalam hal kewajiban penggarapan dan pembagian hasil.

Sedangkan mengenai biaya berongsong saja yang hanya dikurangi oleh penggarap dalam pembagian hasil ini merupakan suatu kebiasaan,

keinginan dan inisiatif dari penggarap sendiri karena merasa bersyukur sudah dikasih pekerjaan penggarapan oleh pemilik. Akan tetapi, hal semacam itu bisa menimbulkan ketidakadilan dan dapat merugikan pihak penggarap apabila harga buah jambu sedang terpuruk atau turun.

Dalam hukum Islam, telah menentukan bahwa dalam bermuamalah harus mempunyai prinsip keadilan karena prinsip itulah hubungan antara sesama manusia akan senantiasa terjaga. Dalam hal ini, prinsip keadilan dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nahl (16) ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian pada bab sebelumnya mengenai analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan kerjasama pada perkebunan jambu di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad kerjasama pada perkebunan jambu di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pemilik perkebunan jambu dengan petani penggarap dan hanya dilakukan secara lisan. Pada praktiknya pemilik perkebunan mendatangi langsung ke rumah petani penggarap dan menawarkan kebunnya untuk digarap dan dirawat, apabila petani penggarap menerima maka perkebunannya langsung diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap. Pemilik perkebunan tidak menjelaskan secara detail terkait dengan kewajiban penggarapan dan pembagian hasilnya, hanya menyerahkan sepenuhnya perkebunannya untuk dikerjakan menurut kebiasaan pada umumnya yang pernah dilakukan petani penggarap, dalam hal ini pemilik perkebunan hanya akan menerima hasilnya saja.
2. Berdasarkan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan kerjasama pada perkebunan jambu di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama

ini telah memenuhi rukun *musāqah* dalam Islam, namun masih ada yang belum terpenuhinya syarat *musāqah*. Dalam hal ini, pemilik tidak menjelaskan secara detail terkait dengan kewajiban penggarapan dan pembagian hasilnya hanya diserahkan sepenuhnya kepada pihak penggarap serta pemilik hanya akan menerima hasilnya saja. Dengan demikian, maka akad *musāqah* menjadi *fasid* karena masih terdapat unsur ketidakjelasan dalam hal kewajiban penggarapan dan pembagian hasil. Sedangkan mengenai biaya berongsong saja yang hanya dikurangi oleh penggarap dalam pembagian hasil ini merupakan suatu kebiasaan, keinginan dan inisiatif dari penggarap sendiri karena merasa bersyukur sudah dikasih pekerjaan penggarapan oleh pemilik. Akan tetapi, hal semacam itu bisa menimbulkan ketidakadilan dan dapat merugikan pihak penggarap apabila harga buah jambu sedang terpuruk atau turun. Dalam hukum Islam, telah menentukan bahwa dalam bermuamalah harus mempunyai prinsip keadilan seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 90.

B. Saran

Setelah penulis berusaha memaparkan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan kerjasama pada perkebunan jambu di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan akad kerjasama ini hendaknya pemilik perkebunan dan petani penggarap lebih menjelaskan lagi secara detail mengenai

pembagian hasilnya dan hal-hal apa saja yang akan menjadi kewajibannya.

2. Bagi pemilik perkebunan hendaknya mengerjakan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam akad *musāqah* seperti membuat saluran air dan membuat pagar pembatas.
3. Bagi petani penggarap hendaknya apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini mengalami masalah segera langsung dibicarakan dengan pemilik untuk mencari jalan keluar atau solusi yang terbaik.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kebahagiaan dan kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan, baik dalam sistematika ataupun isi penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan sarannya. Semoga karya ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya serta dapat menambah pengetahuan tentang pelaksanaan akad *musāqah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah, Syekh Syamsuddin. *Terjemah Fathul Qarib*, Terj. Abu H.F. Ramadhan B.A. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010.
- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajr. *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajr. *Tarjamah Bulughul Maram*, Terj. A. Hassan. Bangil: Pustaka Tamaam, 2001.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*, Jilid IV Terj. Arif Munandar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Alvian, Dedri. "Pelaksanaan Akad *Musāqah* Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)". *Skripsi*. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2020.
- Anggraini, Betti, dkk. *Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asy'arie, Musa. *Islam: Etika & Konspirasi Bisnis*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LSFI), 2015.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro*. Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2008.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VI, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN po PRESS, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surakarta: Media Insani Publishing, 2007.

- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Karim, Adiwarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Mauliyanti, Anita. "Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Bedegung Kecamatan Semidang Aji (Studi Kasus Desa Bedegung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU)". *Jurnal Baabu Al-Ilmi*. Vol. 5, no. 1, April 2020.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke-4. Jakarta: Amzah, 2017.
- Nahrowi, Ahmad dan Yustafad. "Analisis Sistem Irigasi Petani Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Perspektif Akad *Musāqah*". *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 3, no. 1, 2020.
- Nita, Shania Verra. "Kajian *Muzāra'ah* dan *Musāqah* (Hukum Bagi Hasil Dalam Islam)". *Jurnal Qawanin*. Vol. 4, no. 2, 2020.
- Nurhadi. "Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad Dalam Ekonomi Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 5, no. 1, 2019.
- Priyadi, Unggul dan Jannahur Saddam Ash Shidiqie. "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta". *Millah*. Vol. XV, no. 1, Agustus 2015, 104.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Cet. Ke-88. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019.
- Rianse, Usman. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Safitri, Mariana. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad *Musāqah* Dalam Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir". *Skripsi*. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2019.

- Saharani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*. Yogyakarta: Suka-Press, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Sururi, Ach. “*Musāqah* Dalam Pengelolaan Lahan Perkebunan Kopi (Studi Kasus di Desa Wasyuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat)”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah: untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syaickhu, Ahmad, dkk. “Analisis Aqad *Muzāra’ah* dan *Musāqah*”. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*. Vol. 7, no. 2, 2020.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: TERAS, 2009.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Utami, Restu Windi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Maro* Dalam Kerjasama Pengolahan Lahan Pertanian di Desa Tribuana Punggelan Banjarnegara”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.
- Wahyuni, Yuida Wissi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Lahan Karet Dalam Akad *Musāqah* (Studi Kasus di Desa Margomulyo dan di Desa B3 Pematang Jaya Kec. Belitang II Kab. Oku Timur Prov. Sumatera Selatan)”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*, Jilid VII, Terj. Muhyiddin Mas Rida, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1 Hasil Wawancara

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Daris

Hari / Tanggal : Kamis / 12 Mei 2022

Pukul : 12:30 WIB

Pertanyaan kepada pemilik perkebunan jambu

1. Apakah saudara melakukan kerjasama perkebunan jambu?
Jawab: Iya mas.
2. Jenis perkebunan jambu apa yang dimiliki saudara?
Jawab: Jambu kristal.
3. Dengan siapa saudara melakukan kerjasama perkebunan jambu?
Jawab: Mas Ulil.
4. Berapakah luas perkebunan jambu saudara?
Jawab: Kurang lebih 50 ubin.
5. Apa alasan saudara melakukan kerjasama perkebunan jambu?
Jawab: Sibuk kerja dan kurang mengerti pertanian mas, dari pada dibiarkan saja lebih baik diserahkan sama yang sudah biasa garap.
6. Apakah masa waktu kerjasama perkebunan jambu ini ditentukan?
Jawab: Tidak.
7. Apakah kerjasama perkebunan jambu ini dikerjakan bersama?
Jawab: Tidak, mas Ulil saja.
8. Bagaimana awal akad yang saudara lakukan dengan petani penggarap?
Jawab: Saya bertemu mas Ulil, dan menawarkan kebunnya untuk digarap sesuai dengan kebiasaanya yang pernah dilakukan.
9. Apakah perkebunan jambu saudara sudah ada pagar pembatasnya?
Jawab: Dulu ada mas, tapi sekarang sudah tidak ada.
10. Mengapa sudah atau belum ada pagar pembatasnya?
Jawab: Karena takut kurang pencahayaan.
11. Siapakah yang menanggung biaya atau kebutuhan penggarapan?
Jawab: Mas Ulil, selaku penggarap.
12. Bagaimana mengenai sistem bagi hasilnya?
Jawab: Saya hanya menerima uang saja, dan nanti dikasih liat bukti notanya oleh mas Ulil. Banyak ya saya terima dan kalau sedikit ya saya terima soalnya tidak menentu mas dapatnya berapa.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Rojikin

Hari / Tanggal : Kamis / 12 Mei 2022

Pukul : 13:25 WIB

Pertanyaan kepada pemilik perkebunan jambu

1. Apakah saudara melakukan kerjasama perkebunan jambu?
Jawab: Iya.
2. Jenis perkebunan jambu apa yang dimiliki saudara?
Jawab: Jambu biji merah.
3. Dengan siapa saudara melakukan kerjasama perkebunan jambu?
Jawab: Dengan mas Harun.
4. Berapakah luas perkebunan jambu saudara?
Jawab: Kurang lebih ada 50 ubin.
5. Apa alasan saudara melakukan kerjasama perkebunan jambu?
Jawab: Ada kesibukan lain, saya juga kerja ojek di terminal Purwokerto.
6. Apakah masa waktu kerjasama perkebunan jambu ini ditentukan?
Jawab: Tidak.
7. Apakah kerjasama perkebunan jambu ini dikerjakan bersama?
Jawab: Tidak, diserahkan sepenuhnya ke penggarap.
8. Bagaimana awal akad yang saudara lakukan dengan petani penggarap?
Jawab: Saya ke rumah mas Harun dan menawarkan kebunnya untuk digarap dan terkait penggarapan juga saya serahkan sepenuhnya ke mas Harun.
9. Apakah perkebunan jambu saudara sudah ada pagar pembatasnya?
Jawab: Belum ada.
10. Mengapa sudah atau belum ada pagar pembatasnya?
Jawab: Karena merasa aman.
11. Siapakah yang menanggung biaya atau kebutuhan penggarapan?
Jawab: Penggarap.
12. Bagaimana mengenai sistem bagi hasilnya?
Jawab: Saya biasanya hanya menerima uang saja dari mas Harun dan nanti paling dikasih bukti notanya, rinciannya seperti apa.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Muhni

Hari / Tanggal : Kamis / 12 Mei 2022

Pukul : 15:40 WIB

Pertanyaan kepada pemilik perkebunan jambu

1. Apakah saudara melakukan kerjasama perkebunan jambu?
Jawab: Iya betul.
2. Jenis perkebunan jambu apa yang dimiliki saudara?
Jawab: Jambu biji merah.
3. Dengan siapa saudara melakukan kerjasama perkebunan jambu?
Jawab: Mas Leman.
4. Berapakah luas perkebunan jambu saudara?
Jawab: Kurang lebih ada 50 ubin.
5. Apa alasan saudara melakukan kerjasama perkebunan jambu?
Jawab: Waktunya tidak ada mas, dari pada tidak terurus lebih baik saya serahkan ke mas Leman.
6. Apakah masa waktu kerjasama perkebunan jambu ini ditentukan?
Jawab: Tidak, bebas yang penting dirawat saja.
7. Apakah kerjasama perkebunan jambu ini dikerjakan bersama?
Jawab: Tidak, dikerjakan penggarap saja.
8. Bagaimana awal akad yang saudara lakukan dengan petani penggarap?
Jawab: Saya yang ke rumahnya mas Leman, lalu menawarkan kebunnya untuk digarap dan mas Leman menerimanya.
9. Apakah perkebunan jambu saudara sudah ada pagar pembatasnya?
Jawab: Belum ada.
10. Mengapa sudah atau belum ada pagar pembatasnya?
Jawab: Karena aman mas.
11. Siapakah yang menanggung biaya atau kebutuhan penggarapan?
Jawab: Ditanggung mas Leman.
12. Bagaimana mengenai sistem bagi hasilnya?
Jawab: Saya menerima uang saja, nanti dikasih bukti notanya, misalnya yg dikurangi apa saja.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Hadi Suwaryo

Hari / Tanggal : Minggu / 15 Mei 2022

Pukul : 11:15 WIB

Pertanyaan kepada pemilik perkebunan jambu

1. Apakah saudara melakukan kerjasama perkebunan jambu?
Jawab: Iya benar mas.
2. Jenis perkebunan jambu apa yang dimiliki saudara?
Jawab: Jambu biji merah.
3. Dengan siapa saudara melakukan kerjasama perkebunan jambu?
Jawab: Dengan mas Harun.
4. Berapakah luas perkebunan jambu saudara?
Jawab: 50 ubin.
5. Apa alasan saudara melakukan kerjasama perkebunan jambu?
Jawab: Sibuk mas, punya usaha batu bata dari pada dibiarkan saja lebih baik ditawarkan ke mas Harun untuk digarapnya.
6. Apakah masa waktu kerjasama perkebunan jambu ini ditentukan?
Jawab: Tidak ditentukan.
7. Apakah kerjasama perkebunan jambu ini dikerjakan bersama?
Jawab: Tidak, diserahkan sepenuhnya ke mas Harun.
8. Bagaimana awal akad yang saudara lakukan dengan petani penggarap?
Jawab: Saya yang ke rumah mas Harun, menawarkan kebunnya untuk digarap dan kebetulan mas Harun mau. Kalau tidak, mau di ratakan karena sudah tidak sanggup.
9. Apakah perkebunan jambu saudara sudah ada pagar pembatasnya?
Jawab: Belum ada.
10. Mengapa sudah atau belum ada pagar pembatasnya?
Jawab: Karena sekarang sudah aman mas.
11. Siapakah yang menanggung biaya atau kebutuhan penggarapan?
Jawab: Penggarap semua.
12. Bagaimana mengenai sistem bagi hasilnya?
Jawab: Saya hanya tinggal menerima uang saja, dikasih berapa ya saya terima dan nanti dikasih bukti notanya. Kadang-kadang dibaginya bisa setiap satu bulan bahkan bisa sampai dua bulan sekali.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Robiyah

Hari / Tanggal : Kamis / 12 Mei 2022

Pukul : 16:20 WIB

Pertanyaan kepada pemilik perkebunan jambu

1. Apakah saudara melakukan kerjasama perkebunan jambu?
Jawab: Iya mas.
2. Jenis perkebunan jambu apa yang dimiliki saudara?
Jawab: Jambu biji merah.
3. Dengan siapa saudara melakukan kerjasama perkebunan jambu?
Jawab: Sama mas Ulil.
4. Berapakah luas perkebunan jambu saudara?
Jawab: Kurang lebih sekitar 45 ubin.
5. Apa alasan saudara melakukan kerjasama perkebunan jambu?
Jawab: Masalah umur, waktu dan tenaga mas.
6. Apakah masa waktu kerjasama perkebunan jambu ini ditentukan?
Jawab: Tidak ditentukan.
7. Apakah kerjasama perkebunan jambu ini dikerjakan bersama?
Jawab: Tidak, penggarap saja.
8. Bagaimana awal akad yang saudara lakukan dengan petani penggarap?
Jawab: Saya yang ke rumah mas Ulil, dan menawarkan kebun jambunya untuk digarapnya.
9. Apakah perkebunan jambu saudara sudah ada pagar pembatasnya?
Jawab: Belum ada.
10. Mengapa sudah atau belum ada pagar pembatasnya?
Jawab: Karena aman mas.
11. Siapakah yang menanggung biaya atau kebutuhan penggarapan?
Jawab: Penggarap.
12. Bagaimana mengenai sistem bagi hasilnya?
Jawab: Saya hanya menerima uang dari mas Ulil kurang lebih setiap satu bulan sekali, nanti dikasih liat notanya dan yang penting pembagiannya jujur.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Harun

Hari / Tanggal : Rabu / 11 Mei 2022

Pukul : 13:05 WIB

Pertanyaan kepada petani penggarap perkebunan jambu

1. Apakah saudara melakukan kerjasama perkebunan jambu?
Jawab: Iya mas.
2. Dengan siapa saudara melakukan kerjasama perkebunan jambu?
Jawab: Dengan pak Rojikin dan pak Hadi.
3. Apa alasan saudara melakukan kerjasama perkebunan jambu?
Jawab: Untuk kebutuhan tambahan dan mencari kesibukan.
4. Sudah berapa lama saudara melakukan kerjasama perkebunan jambu ini?
Jawab: Dengan pak Rojikin sudah sekitar 3 tahun, pak Hadi mau 2 tahun.
5. Apakah kerjasama perkebunan jambu ini dikerjakan bersama dengan pemilik?
Jawab: Tidak, saya saja mas.
6. Jenis jambu apakah yang dikerjakan saudara?
Jawab: jambu biji merah.
7. Apakah pemilik menentukan batasan-batasan dalam kerjasama ini?
Jawab: Tidak mas, bebas.
8. Bagaimana awal akad yang saudara lakukan dengan petani penggarap?
Jawab: Pemilik yang ke rumah saya dan menawarkan kebunnya untuk digarap. Dan kebetulan saya bisa maka saya terima tawarannya.
9. Siapakah yang menanggung biaya atau kebutuhan penggarapan?
Jawab: Saya yang menanggung.
10. Apakah perkebunan yang saudara kerjakan sudah ada pagar pembatasnya?
Jawab: Belum ada.
11. Apakah dalam kerjasama perkebunan ini saudara mengajak orang lain?
Jawab: Tidak mas.
12. Bagaimana mengenai sistem bagi hasilnya?
Jawab: Pembagiannya terkadang dilakukan maksimal 2 bulan sekali, nanti pemilik dikasih nota buktinya dan sebelum dibagi nanti dikurangi biaya berongsong.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Ulil

Hari / Tanggal : Rabu / 11 Mei 2022

Pukul : 14:00 WIB

Pertanyaan kepada petani penggarap perkebunan jambu

1. Apakah saudara melakukan kerjasama perkebunan jambu?
Jawab: Iya mas.
2. Dengan siapa saudara melakukan kerjasama perkebunan jambu?
Jawab: Dengan mas Daris dan kebetulan masih saudara dan sama bu Robiyah.
3. Apa alasan saudara melakukan kerjasama perkebunan jambu?
Jawab: Untuk membantu dan untuk menambah penghasilan mas.
4. Sudah berapa lama saudara melakukan kerjasama perkebunan jambu ini?
Jawab: Sama mas Daris sudah satu tahun lebih mas dan sama bu Robiyah sudah 3 tahun lebih.
5. Apakah kerjasama perkebunan jambu ini dikerjakan bersama dengan pemilik?
Jawab: Tidak.
6. Jenis jambu apakah yang dikerjakan saudara?
Jawab: Sama mas Daris jambu kristal dan sama bu Robiyah jambu biji.
7. Apakah pemilik menentukan batasan-batasan dalam kerjasama ini?
Jawab: Tidak, bebas mas yang penting suruh dirawat.
8. Bagaimana awal akad yang saudara lakukan dengan petani penggarap?
Jawab: Pemilik yang menemui saya, lalu saya ditawari untuk menggarap kebunnya.
9. Siapakah yang menanggung biaya atau kebutuhan penggarapan?
Jawab: Saya yang menanggung mas.
10. Apakah perkebunan yang saudara kerjakan sudah ada pagar pembatasnya?
Jawab: Belum ada.
11. Apakah dalam kerjasama perkebunan ini saudara mengajak orang lain?
Jawab: Tidak.
12. Bagaimana mengenai sistem bagi hasilnya?
Jawab: Hasil dibagi setiap satu bulan sampai dua bulan sekali, nanti saya kasih bukti notanya ke mas Daris dan bu Robiyah, sebelum dibagi nanti dikurangi dulu biaya berongsong.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Leman

Hari / Tanggal : Rabu / 12 Mei 2022

Pukul : 14:10 WIB

Pertanyaan kepada petani penggarap perkebunan jambu

1. Apakah saudara melakukan kerjasama perkebunan jambu?
Jawab: Iya benar.
2. Dengan siapa saudara melakukan kerjasama perkebunan jambu?
Jawab: Dengan pak Muhni.
3. Apa alasan saudara melakukan kerjasama perkebunan jambu?
Jawab: Karena suka pertanian, buat sampingan dan untuk kebutuhan tambahan.
4. Sudah berapa lama saudara melakukan kerjasama perkebunan jambu ini?
Jawab: Sama pak Muhni sudah satu tahun lebih.
5. Apakah kerjasama perkebunan jambu ini dikerjakan bersama dengan pemilik?
Jawab: Tidak, dikerjakan saya sendiri.
6. Jenis jambu apakah yang dikerjakan saudara?
Jawab: Jambu biji.
7. Apakah pemilik menentukan batasan-batasan dalam kerjasama ini?
Jawab: Tidak ada batasan-batasan, bebas yang penting dirawat dan dikelola, sudah saling percaya.
8. Bagaimana awal akad yang saudara lakukan dengan petani penggarap?
Jawab: Pemilik datang ke rumah, dan menawarkan kebunnya untuk digarap. Kebetulan saya sedang butuh maka saya terima.
9. Siapakah yang menanggung biaya atau kebutuhan penggarapan?
Jawab: Saya yang menanggung.
10. Apakah perkebunan yang saudara kerjakan sudah ada pagar pembatasnya?
Jawab: Belum ada.
11. Apakah dalam kerjasama perkebunan ini saudara mengajak orang lain?
Jawab: Tidak, saya yang kerjakan sendiri.
12. Bagaimana mengenai sistem bagi hasilnya?
Jawab: Kalau lancar, dibagi setiap satu bulan sekali dengan pemilik, nanti dikasih bukti notanya dan sebelum dibagi dikurangi biaya berongsong dulu.

Lampiran 2 Dokumentasi



Kantor Kepala Desa



Bapak Akhmad Suryohadi
Selaku Kasi Pemerintahan Desa



Bapak Daris
Selaku Pemilik Perkebunan



Bapak Hadi
Selaku Pemilik Perkebunan



Ibu Robiyah
Selaku Pemilik Perkebunan



Bapak Muhni
Selaku Pemilik Perkebunan



Bapak Rojikin
Selaku Pemilik Perkebunan



Bapak Ulii
Selaku Petani Penggarap



Bapak Harun
Selaku Petani Penggarap



Bapak Leman
Selaku Petani Penggarap



Perkebunan Buah Jambu yang Belum dan Sudah Diberongsong



Perkebunan Jambu yang Tidak Ada Pagar Pembatas



Perkebunan Jambu yang Tidak Ada Pagar Pembatas

Lampiran 3 Surat Riset Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 719/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/4/2022
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Riset Penelitian

Purwokerto, 27 April 2022

Kepada Yth:
Kepala Desa Karanggedang
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Bahari Nadio Aika Hidayat
2. NIM : 1522301005
3. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
4. Semester : XIV
5. Tahun Akademik : 2021/2022
6. Alamat : Jalan Martedireja III Rt 01/01 Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas
7. Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Musaqah* Bermasalah Pada Perkebunan Jambu (Studi Kasus di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga)


Penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Pelaksanaan *Musaqah* Pada Perkebunan Jambu
2. Waktu : Bulan April - Selesai
3. Tempat : Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga
4. Metode penelitian : Observasi, Wawancara dan Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



A.n. Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Agus Sunarvo, S.H.I., M.S.I
NIP. 19790428 200901 1 006

Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Nomor: B-670/Un.17/D.Syariah/ PP.07.3/4/2022 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : Bahari Nadio Aika Hidayat
NIM : 1522301005
Smt./Prodi : XIV/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN MUSAQAH BERMASALAH PADA
PERKEBUNAN JAMBU (Studi Kasus Di Desa
Karangedang Kecamatan Bukateja Kabupaten
Purbalingga)

Saya menyatakan ~~bersedia/tidak bersedia~~*) menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 18 April 2022

M. Fuad Zain, M.Sy.

Catatan : * Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 531126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Bahari Nadio Awa Hidayat
NIM : 1522301005
Smt./Prodi : XIV / Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Musāqāh Bermaslah Pada Perkebunan Jambu (Studi Kasus di Desa Karanggedang Kecamatan Buteateja Kabupaten Purbalingga)

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	April	Senin/ 18-04-2022	- Latar Belakang Masalah - Transliterasi - Metode Penelitian		
2.	April	Rabu/ 20-04-2022	- Latar Belakang Masalah - Pedoman Transliterasi		
3.	April	Jumat/ 22-04-2022	- Ceu Plagiasi - Aca Seminar Proposal		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 02 Juni 2022

Pembimbing,

Muhammad Fuad Zain, M.Sy
NIDN. 2016088104



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
4.	Mei	Selasa/10-05-2022	- Bimbingan setelah Seminar Proposal - Bimbingan terkait Pedoman wawancara		
5.	Mei	Jumat/13-05-2022	- Bimbingan BAB II dan III terkait Apa yang akan dibahas dan apa yang akan dimasukan		
6.	Mei	Rabu/18-05-2022	- Bimbingan hasil wawancara - Revisi skripsi - Konsultasi		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 02 Juni 2022

Pembimbing

Muhammad Fuad Zain, M.Sy
NIDN. 2016088104



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH


Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
7.	Mei	Senin/23-05-2022	- Bimbingan BAB IV dan V - Pengecekan terkait referensi		
8.	Mei	Jumat/27-05-2022	- Pengecekan abstrak - Pengecekan suripri - Perbaikan BAB I sampai V		
9.	Juni	Kamis/02-06-2022	- Acc Munasryah		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 02 Juni 2022

Pembimbing,


Muhammad Fuad zain. M.Sy
NIDN. 2016088104

Lampiran 6 Surat Rekomendasi Munaqasyah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Bahari Nadio Aika Hidayat
NIM : 1522301005
Jurusan : Muamalah
Semester / Program Studi : XIV / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Musāqah*
Bermasalah Pada Perkebunan Jambu (Studi Kasus di Desa
Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga)

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan. Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 02 Juni 2022

Dosen Pembimbing

Muhammad Fuad Zain, M.Sy
NIDN. 2016088104



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :764/Un.17/D.Syariah/5/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Bahari Nadio Aika Hidayat
NIM : 1522301005
Smt./Prodi : XIV/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN MUSAQAH BERMASALAH PADA PERKEBUNAN JAMBU (Studi Kasus di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga)" pada tanggal 25 April 2022 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~***) dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 9 Mei2022

Ketua Sidang,



Agus Sunaryo

Sekretaris Sidang,



Hasanudin

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 812/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/5/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Bahari Nadio Aika Hidayat
NIM : 1522301005
Semester/ Prodi : 14 / Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Selasa, 17 Mei 2022 LULUS dengan nilai 70,5 (B-).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 19 Mei 2022



A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kajur HES dan HTN,

Agus Sunaryo
Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006



IAIN PURWOKERTO

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126

Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-206/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/VIII/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

BAHARI NADIO AIKA Hidayat

1522301005

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	77
2. Tartil	70
3. Tahfidz	80
4. Inla'	81
5. Praktek	70

NO. SERI: MAJ-G2-2018-203

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 9 Agustus 2018

Mudir Ma'had Al-Jami'ah,


Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002





IAIN PURWOKERTO www.stainpurwokerto.ac.id ٦٣٥٦٦٢٤-٠٦٨ هاتفه ٥٣١٢٦-٠٦٨ هاتفي رقمه ٤٤، بهروركرتو

وزارة الشؤون الدينية الجامعة الإسلامية الحكومية بهروركرتو الوحدة لتنمية اللغة

الشهادة

رقم: ٢٢.٥١/٢٦٨/PP.٠٠٩/UPT. Bhs/٢٠١٥

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : بحري نديو أياك هدايات

رقم القيد : ١٥٢٢٣٠١٠٠٥

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجازة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط

وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدها الوحدة لتسمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

٥٢

(مقبول)

١٠٠

بهروركرتو، ١٠ سبتمبر ٢٠١٥

الوحدة لتسمية اللغة،

الدكتور منصور،
Dr. Ag.

رقم التوظيف : ١٩٩٣٠٣١٠٠٥ : ١٩٩٣٠٣١٠٠٥



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO

LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

IAIN PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.stainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/ UPT.Bhs/ PP.00.9/ 728/ 2016

This is to certify that :

Name : **BAHARI NADIO AIKA HIDAYAT**

Student Number : **1522301005**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by
Language Development Unit with result as follows:

SCORE: **69** GRADE: **GOOD**

Purwokerto, June 15th 2016

Head of Language Development Unit,



Dr. Saibur, M.Ag.
NIP.19670307 199303 1 005



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126



S E R T I F I K A T

Nomor : In.17/UPT.TIPD -1259/X/2017

Diberikan kepada :

Bahari Nadio Aika Hidayat

NIM : 1522301005

Tempat/ Tgl Lahir : Banyumas, 27 Juni 1997

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir
Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto

pada tanggal 17 November 2017

Purwokerto, 22 November 2017

Agus Sriyanto, M.Si

NIP. 197506071999031002



SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3,6
76 - 80	B+	3,3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2,6
61 - 65	C+	2,3

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B+
Microsoft Excel	A
Microsoft Power Point	A-



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-0122/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/II/2019

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2019 menerangkan bahwa :

Nama : Bahari Nadio Aika Hidayat
NIM : 1522301005
Jurusan/Prodi : Muamalah/Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Purworejo dari tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 93,8). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2019 dan sebagai syarat mengikuti ujian munazaqasyah .

Purwokerto, 20 Februari 2019

Mengetahui,
Dekap Fakultas Syari'ah


Dr. H. Syafaat, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Kalab Fakultas Syariah


Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax: 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Nomor: 0175/K.LPPM/KKN.43/07/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : **BAHARI NADIO AIKA HIDAYAT**
NIM : **1522301005**
Fakultas / Prodi : **FS / HES**

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-43 IAIN Purwokerto Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 1 April 2019 sampai dengan 15 Mei 2019 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 94,5 (A).



Purwokerto, 15 Juli 2019
Ketua LPPM,



Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Bahari Nadio Aika Hidayat
2. NIM : 1522301005
3. Jurusan : Muamalah
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Banyumas/ 27 Juni 1997
6. Alamat Rumah : Jalan Martadireja III RT01/RW01 Berkoh,
Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten
Banyumas
7. Nama Ayah : Sunarko
8. Nama Ibu : Kunchayati

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 03 Purwokerto Kulon, lulus tahun 2009
2. MTs Negeri 1 Banyumas, lulus tahun 2012
3. MAN 2 Banyumas, lulus tahun 2015
4. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, masuk tahun 2015

Purwokerto, 02 Juni 2022



Bahari Nadio Aika Hidayat